

RESPON ELIT ADAT MINANGKABAU TERHADAP WACANA RADIKALISMA AGAMA DI SUMATERA BARAT

by Ismail Ismail

Submission date: 26-Apr-2023 09:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2075730262

File name: Ismail_LaporanPenelitian2019_OKE.docx (44.28M)

Word count: 17194

Character count: 106328

LAPDRAN PENELITIAN



JUDUL

³
**RESPON ELIT ADAT MINANGKABAU
TERHADAP WACANA RADIKALISME AGAMA
DI SUMATERA BARAT**

Oleh:

Dr. ISMAIL, M.Ag
SARWO DERTA, M.Kom
NURKHOLIJAH
NELA WIHELMINA SINUKABAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDLAN
MASYARAKAT (LP2M) IAIN BUKITTTNGGI
2019**

LAPORAN PENELITIAN



JUDUL

3
RESPON ELIT ADAT MINANGKABAU TERHADAP
WACANA RADIKALISME AGAMA DI SUMATERA
BARAT

Oleh :

Dr. ISMAIL, M.Ag
SARWO DERTA, M.Kom
NURKHOLIJAH
NELA WIHELMINA SINUKABAN

5
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M) IAIN BUKITTINGGI
2019

HALAMAN PENGESAHAN

1. Jenis Program Bantuan : Penelitian BOPTN
 2. Kluster : Penelitian Interdisipliner
 3. Ketua Tim
 a. Nama Lengkap : Dr. Ismail, M.Ag
 b. NIP/NIDN : 196804091994031008
 c. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Syariah
 d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 e. Alamat : Cngkariang-Banu Hampu
 f. Tel/Fax/email : 08527349855
 /ismailnov@yahoo.com

4. Anggota Tim

No	Nama	Instansi
1	Sarwo Derta, M.Kom	IAIN Bukittinggi
2	Nurkholijah	Mahasiswa
3	Nela Wihe'mina S	Mahasiswa

5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu	Lokasi
Juli-November	Kab. Pasaman-Kab. Agan DAN Kab. Padang Pariaman - Sumatera Barat

6. Pembiayaan

Sumber	Jumlah
BOPIN IAIN Bukittinggi	Rp. 40.000.000,-

Bukittinggi, 30 November 2019

Mengetahui
Ketua LP2M IAIN Bukittinggi



Dr. Afrinaldi S.Sos.I., M.A.
NIP: 198004032005011003

Ketua Periset

Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 196801091994031008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah wt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktunya. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para praktisi, mahasiswa dan masyarakat umum dalam memahami Respon Elit Minangkabau Terhadap Isu Wacana Radikalisme di Sumatera Barat.

Dengan penuh kesadaran peneliti yakin penelitian ini tidak akan erwujud tanpa bantuan, motivasi, dan dukungan dari semua pihak. Pertama, kepada segenap civitas akademika IAIN Bukittinggi atas semua dukungannya. Kedua, Pemuka masyarakat Nagari, Pemerintahan Nagari di Limo Koto (Kabupaten Pasaman), Cingkariang (Kabupaten Agam) dan Padang Bintungan (Kabupaten Padang Pariaman) yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap Respon Elit Adat Terhadap Isu Wacana Radikalisme di Sumatera Barat. Terima kasih pula kepada berbagai pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk pelaksanaan penelitian ini.

Besar harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penggunaannya. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk perbaikan.

Bukittinggi, 29 November
2019

Ketua Peneliti,



Dra. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409199403 1008

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
PREFATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
AB I; PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang	22
B. Rumusan	22
C. Tujuan	22
AB II: TINJAUAN TEORI	22
A. Radikalisme Agama	22
B. Elit Adat Minangkabau	22
1. Penghulu/Ninik Mamak	22
2. Alim Utama	22
3. Cerdik Pandai	22
4. Bundo Kanduang	22
C. Wilayah Adat Minangkabau	22
AB III: METODE PENELITIAN	22
A. Latar dan Entri	10
B. Pendekatan Penelitian	10
C. Metode Pengumpulan Data	10
D. Tahap-Tahap Penelitian	10
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	10

3AB IV: HASIL PENELITIAN.....s..s .so.ssssss..saa* sssssssssssssssssssss ..

A. Respon Elit Adat Minangkabau Terhadap Wacana
Radikalisme..... 1.

B. Peran Strategis Elit Adat Minangkabau Dalam
Menangkal Radikalisme..... 1

3AB V; PENUTUP.....:sss...ssssss'.so's'.s'.:*'s:.....:.....:.,**

A. Kesimpulan 1

B. Saran-Saran 1.

AFTAR PUSTAKA

AMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Radikalisme agama beberapa waktu terakhir ini menjadi persoalan yang sangat santer dibicarakan, baik pada tataran lokal, nasional, maupun internasional. Di Sumatera Barat sendiri persoalan ini kemudian menjadi kontroversi. Penyebabnya, Minangkabau yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat demokratis, egaliter, otonom, an memiliki elit adat (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam menjaga dan menjalankan adat dan agama dalam kehidupan masyarakatnya (Maruhun:2008) "dituduh" sebagai daerah subur bagi radikalisme agama. Adalah Alchaidar, pengamat terorisme Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, yang mengemukakan bahwa, di Sumbar ada sekitar 3.000 penganut faham radikal tersebut. Mereka terafiliasi dengan ISIS, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan jaringan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK). Mereka melaksanakan latihan secara sembunyi-sembunyi. Dua daerah yang terdeteksi jadi lokasi latihan menurut Al Chaidar adalah

Bukittinggi dan di luar Sumbar, Nias (Harian Singgalang, 14 Agustus 2018)

Sebelum al-Chaidar ini juga sudah ada research yang mengungkapkan bahwa Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, juga termasuk salah satu kota yang tidak toleran di Indonesia. Adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan SETARA Institut yang mengeluarkan daftar kota yang paling toleran dan tidak toleran di Indonesia sepanjang tahun 2017. Data tersebut diterbitkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian mendalam yang melibatkan sejumlah institusi dan sumber data terpercaya. Sebanyak 3 kota di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan masuk dalam 10 besar paling toleran. Sementara, 5 kota di provinsi kawasan Pulau Jawa masuk dalam daftar yang paling tidak toleran. Adapun daftar kota paling toleran secara berurutan ditempati oleh Kota Manado, Kota Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Tuai, Binjai Kotamobagu, Palu, Tebing Tinggi, dan Surakarta. Sementara, 10 kota paling tidak toleran secara berurutan diduduki oleh DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar,

Padang, dan Mataram (<https://tabloidpewarna.com> akses 26 September 2018)

Dari data di atas penulis melihat bahwa terhadap persoalan radikalisme agama di Sumatera Barat sebenarnya masih terdapat kontestasi dan perbedaan pendapat di kalangan elit adat Minangkabau. Selain itu, ada kecenderungan penolakan mereka akan adanya radikalisme agama di Sumatera Barat. Mereka meyakini bahwa adagium **ABS-SBK** (adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah) cukup mampu menangkal munculnya paham atau gerakan radikal tersebut.

Minangkabau yang identik dengan masyarakat yang memegang teguh *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Adagium di atas menandakan bahwa masyarakat Minangkabau salah satu masyarakat yang selalu berusaha untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan mewariskan nilai-nilai tersebut pada generasi berikutnya walaupun ditengah arus globalisasi dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Minangkabau secara implisit juga dranggap oleh beberapa ahli sebagai salah satu tipe masyarakat demokratis di Indonesia. Konklusi semacam ini dapat ditangkap dalam beberapa publikasi ilmiah yang berpangkal dari hasil studi sejarah antara lain dilakukan oleh Abdullah (1971), de Jong (1980), Graves (1983). Hal senada juga ditemukan dalam penelitian Kato (1982), Naim (1984), dan Pelly (1994). Umumnya para peneliti di atas berpendapat, bahwa secara kultural orang Minangkabau menjunjung tinggi kesetaraan antar individu, seperti tertuang dalam ungkapan adat: "*tagaksamo tinggi, ddak samo rendah*" (berdiri sama tinggi, duduk sama rendah), namun uniknya di dalam menjunjung tinggi kesetaraan masyarakat Minangkabau tetap menempatkan keberadaan kepemimpinan lokal (*Tali tigo sapilin*), sebagai bagian yang ikut menentukan kehidupan dalam bermasyarakat. Munculnya isu radikalisme agama di Sumatera Barat menjadi satu perdebatan di tengah-tengah, baik dari masyarakat awam sampai elit adat. Isu-isu Radikalisme agama di Sumatera Barat juga menjadi wacana yang menjadi perbincangan dari berbagai

kalangan termasuk elit adat sebagai panutan dan ikutan bagi masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pemahaman elit adat tentang radikalisme agama di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakan peran strategis elit adat dalam penanggulangan radikalisme agama di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini,

1. Mengkaji pemahaman elit adat tentang radikalisme agama di Sumatera Barat?

2. Menganalisis peran strategis elit adat dalam penanggulangan radikalisme agama di Bodi Sumatera Barat?

BAB II KERANGKA TEORI

A. Radikalisme Agama

Secara etimologi, terma radikalisme berasal akar kata *radix*, yang artinya bertindak radikal dan dapat juga berarti sampai ke akar-akarnya. (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1995). Berpikir secara radikal sama artinya dengan berpikir hingga ke akar-akarnya, hal tersebutlah yang kemudian besar kemungkinan bakal menimbulkan sikap-sikap anti kemapanan. Dengan demikian, radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkannya secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai

nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrim. (Marx Juergensmeyer, 2002: 5.)

Dalam bahasa Arab, term radikalisme disebut dengan beberapa istilah, antara lain *al-urf*, *at-tatarruf*, dan *al-guluww*. *Al-urf* adalah tindakan kekerasan dengan penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan kehendak dan pendapat. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Our'an **Kemenag**, 2014: 9) *At-tatarruf* secara bahasa berasal dari kata *al-tarf* yang mengandung arti –ujung atau pinggir. Artinya berada pada posisi ujung atau pinggir, baik di ujung kiri maupun kanan. Karenanya, kata ini bermakna radikal, ekstrem, dan berlebihan. (Muchlis M. Hanafi, 2009: 39)

Dengan demikian, *al-tatarruf al-dini* berarti segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama, yang

merupakan lawan kata dari *al-wasath* (tengah/moderat) yang memiliki makna baik dan terpuji. (Dede Rodin, 2016:35)

Berdasarkan makna tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik, sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim. Di samping itu, radikalisme berlandaskan pada paradigma yang bersifat eksklusif, meniadakan orang lain (*the other*), *rigid*, tertutup, ekstrimisme dan tidak jarang bersifat militeristik. (Bahtiar Effendi, 1998, xvi.)

Radikalisme memiliki istilah yang beragam, ada yang menyebut radikalisme dengan istilah fundamentalisme, ada pula yang menyebutnya sebagai

ekstrimisme bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan terorisme. Penamaan ini disebabkan karena makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut hampir sama. Jika radikalisme disebut sebagai paham yang cenderung menggunakan jalan kekerasan, maka istilah fundamentalisme dimaknai sebagai paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal. (Depdikbud 1995: 281)

Sedangkan ekstrimisme dimaknai sebagai paham yang cenderung ekstrim (keras). (Departemen **Pendidikan dan Kebudayaan**, 1995: 225) Selanjutnya istilah terorisme sering pula dikaitkan dengan radikalisme karena terorisme mengandung makna penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam usaha mencapai suatu tujuan. (Depdikbud, 1995: 148)

Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat relasi antara potensi berpikir, bersikap dan bertindak radikal. Berideologi radikal (radikalisme) dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi) adalah modal awal seseorang menjadi pelaku teror (teroris) atau orang yang berpaham teror (terorisme). Tidak ada teror tanpa radikalisme. Sebaliknya penganut radikalisme belum tentu menyukai jalan kekerasan (teror). Sekalipun demikian, terdapat kesamaan bahasa yang digunakan oleh radikalisme maupun terorisme, yaitu bahasa militan atau bahasa perjuangan (*language of militance*). (Muhammad Ali, 2003,119

Untuk lebih memperjelas fenomena radikalisme agama, kerangka yang diberikan sosiolog agama, Martin E. Marty, dengan beberapa modifikasi, agaknya cukup relevan diterapkan untuk melihat

gejala —kekerasan atas nama agama. Menurutnya, ciri yang utama adalah *oppositionalism* (paham perlawanan), yakni paham perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, apakah dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi, dan tata nilai Barat pada umumnya. (Azra, 109) Sikap melawan atau berjuang (*fight*) dilakukan, di antaranya dengan melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam keberadaan atau identitas yang menjadi tatanan hidup; berjuang untuk (*fightfor*) menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial; berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang berasal dari warisan masa lalu maupun konstruksi yang baru; berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu

yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang; dan terakhir, mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan (Effendi dan Prasetyo, *Tt*: xix

B. Elit Adat di Minangkabau

a. Penghulu

1). Pengertian Penghulu

Penghulu berarti kepala kaum, semua penghulu memiliki gelar datuk, datuk artinya "orang berilmu, orang pandai yang dituakan atau datu-datu (Amir MS, 2007: 5). Penghulu berasal dari kata "**HuZu**" yang artinya pangkal, asal-usul, kepala atau pemimpin. Penghulu berarti kepala kaum. Penghulu adalah orang yang dipilih oleh kaumnya yang sudah baligh dan berakal yang berbudi pekerti, sopan santun, ramah tamah, dan rendah hati.

*Nagari ba kaampek suku (Negeri dengan 4 Suku)
 Dalam suku babuhuah paruik (Dalam suku itu
 Pecahannya keturunannya}
 Kampuang ba nan tuo (Dalam kampung ada
 pemimpin yang dituakan)*

*Rumah ba tungganai (Rumah gadang ada penghuninya)
Tiok suku bapanghulu (dan setiap suku itu ada penghulungga).*

Dari pepatah di atas jelas bahwa suku adat Minangkabau dikepalai oleh seorang penghulu. Sebagai pemimpin dari anak kemenakannya atau sebagai pemimpin bagi sukunya. Penghulu akan menjadi tauladan bagi anak kemenakan seperti pepatah "*Nan kuriak iyolah kundi nan merah iyolah sago, Nan baiak iyolah budi nan indah iyolah baso*". Seorang penghulu itu dipilih oleh anak kemenakannya yang laki-laki dan perempuan yang telah baligh, berakal dengan cara bermusyawarah dan disepakati secara bersama. Orang yang diangkat menjadi penghulu itu merupakan orang yang *sesosok jerami* dari kaum tersebut. *Sesosok jerami* adalah orang yang diangkat menjadi seorang penghulu itu adalah seasal, setali darah dan sepadan sepekuburan, tidak mungkin orang yang tidak sedarah dikatakan se sosok jerami atau sepadan sepekuburan. (Mahmud, 1987: 79)

Pengangkatan penghulu dilakukan secara musyawarah dan melaksanakan azas demokrasi. Sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yang mengatakan: *Jadi pangulu sakato kaum, Jad raj@ sakato alam*. Demokrasi itu tidak ditunjukkan pada cara duduk di persidangan, dan juga bentuk balai adatnya yang memang berbeda, tetapi demokrasinya ditentukan pada sistem "musyawarah dan mufakat". Kedua sistem itu menempuh cara yang sama dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara "musyawarah untuk mufakat. Penghulu merupakan orang yang *didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang* dipilih sepakat kaum dan anak kemenakan. Seorang penghulu diibaratkan pohon yang sangat besar tempat bernaung

Penghulu merupakan pemimpin yang mempunyai tanggung jawab, sopan santun, akhlaknya baik dan cerdas dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Terutama dalam melakukan tugasnya sebagai seorang penghulu. Seorang penghulu diibaratkan pohon yang sangat besar tempat bernaung. Adat Minangkahau

menyatakan penghulu memberikan kiasan kepada seorang penghulu seperti kayu besar karena adat Minangkabau menganut suatu falsafah dari alam, mengambil perumpamaan dari alam "*alam takambang jadi guru*" (alam terkembang jadi guru).

*Kayu gadang ditangah koto
 Bapucuak cewang kalangik
 Baurek limbago matan
 Urekyo tompek baselo
 Batangnyo tompek basanda
 Dahannyo tompek bagantuang
 Daun rindang tompek balinduang
 Tampek baiinduang kapanehan
 Tampek bataduah kahujanan
 Nan tinggi tampak jah
 Nan dakek jorong basuo
 Ka pai tampek batanyo
 Ka pilang tampek babarito.
 (Kayu besar di tengah pemukiman
 Bepucuk tinggi ke langit
 Berurat dalam mencakam
 Uratnya tempat duduk bersila
 Batangnya tempat bersandar
 Dahannya tempat bergantung
 Daun rindang tempat berlindung
 Tampek berlindung kepanasan
 Tempat berlindung kehujanan
 Ang batangnya tampak dari jah*

*Dari dekat tempat bertemu
Pergi tempat bertanya
Tempat tempat beri kabar berita
(Zulkarnain: 23)*

Sebagai seorang penghulu harus memperhatikan martabatnya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut adat. Seorang penghulu yang telah diangkat oleh anak kemenakannya, akan lebih berwibawa dan disegani, kalau dia sebagai seorang pemimpin, bisa untuk memimpin dirinya sendiri. Supaya dapat dicontoh oleh anak kemenakannya. Martabat penghulu adalah sebagai berikut:

a). Ingat dan menjaga adat

Seorang penghulu adalah sosok yang akan mempertahankan adat dan bertugas dalam menata adat. Sebagaimana pepatah mengatakan

*Penghulu tagak di pintu adat
Malin tagak di pintu agama
Manti tagak di pintu susah
Dubalang tagak di pintu mati*

*(Penghulu mengurus persoalan adat
Alim ulama mengurus persoalan keagamaan)*

Mentri mengurus *i* persoalan *i* sosial
kemasyarakatan
Hulubalang menjaga keamanan

Seorang penghulu harus memperhatikan adat itu supaya tidak sampai rusak, dia harus berhati-hati dalam memimpin anak kemenakannya. Bagaimana perkataan dan perbuatannya tidak menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh adat.

*Jng*ek di adat *nan* karusak
Jago *limbagojamyo* *sumbiang*
urang ingek *pantang* *takicuah*
Urangjago *pantang* *kamalingan*
(Ingat adat *jan*gan sampai rusak
Ingat *lembaca* *jan*gan sampai *sumbing*
Orang waspada *pantang* *terkecoh*
Orang yang berjaga2 *pantang* *kemalingan*)

Dari pepatah di atas jelas bahwa seorang penghulu harus berhati-hati dalam berbuat, baik perkataan maupun perbuatan. Dimana perbuatan yang ia lakukan tersebut tidak bertentangan dengan adat. Dia harus sadar sebagai seorang penghulu akan selalu diperhatikan oleh anak kemenakannya. Untuk itu seorang penghulu jangan

melakukan seperti yang digambarkan oleh sebuah gurindam di bawah ini.

*Petitih pamenan andai
Gurindam pamenan kato
Jadi pangulu kalau tak pandai
Caia nagari kampuang binaso*

*(Petitih permainan andai
Gurindam permainan kata
Jadi penghulu kalau tiak pandai
Hancur negeri kampung binasa)*

Dari pepatah diatas dapat diketahui bahwa apabila penghulu tidak bisa dalam memimpin maka akan membawa masyarakatnya kepada kehancuran

b). Berilmu, beramal-ifat, berfaham, yakin dan tawakkal kepada Allah

Seorang penghulu haruslah orang yang berilmu sebagaimana terdapat dalam empat syarat utama seseorang yang akan diangkat menjadi penghulu yang disebutkan oleh Amir MS yaitu:

1. Berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual tinggi.
2. Orang yang arif bijaksana.
3. Paham akan landasan pikir dan hukum adat Minangkabau.
4. Hanya kaum pria yang akil baligh dan berakal sehat. (Amir M.S: 71).

Berilmu pengetahuan tentang apa yang ia pimpin, tentang *sako dan pusako*, tentang *korong kampuang* dan halaman sena nagarinya. Seperti disebut oleh pepatah.

Nan cadiak camdolio
Nan arif bijaksana
Nan tau di unak ka manyangkuik
Nan tau dirantiang ka mancucuak

Dalam bermakrifat dia selalu mengamalkan rukun Islam yang lima, dengan ikhlas kepada Allah SWT. Melaksanakan apa yang

diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Begitu juga seorang penghulu tidak melanggar aturan yang ada dalam agama dan selalu bertawakal kepada Allah. Sebagaimana pepatah mengatakan:

*Salah cotok malantiangkan
Salah ambiak mangumbalikan
Salah ka manusia minta maaf
Salah ka Tuhan minta tobat*

Dari pepatah di atas jelas bahwa seorang penghulu harus bertawakal kepada Allah. Selalu berma'rifat kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah dan menghindari perbuatan maksiat.

c). **Munh** dan mahal pada prilaku dan perbuatan yang berpatutan

Seorang penghulu mengambil sebuah keputusan tepat pada waktunya, sesuai dengan situasi dan kondisi anak kemenakannya. Dia bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat, tidak merasa rendah diri, hormat kepada orang yang sudah tua dan mengasihi yang kecil dan mempunyai sikap transparan dengan anak kemenakannya dalam sebuah urusan.

d). Hemat dan cermat mengingat awal dan akhir

Menimbang segala sesuatu yang akan diperbuatnya, memperhatikan sebab serta akibatnya serta melihat segi manfaat dan mudaratnya. Dan tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Artinya seorang penghulu harus teliti dalam berbuat dan bertindak. Memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam mengambil sebuah keputusan. Baik dalam merancang sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Sebagaimana sebuah pepatah mengatakan:

Tau di erang gendeang

*Tau dibayang kato sampai
 Alun bakilek lah bakalam
 Takilek ikan dalam aie
 Jaleh jantan batinonyo
 Dalam awa akhia mambayang
 Dalam baiak kanalah buruak
 Dalam galak tangih kok tibo
 Hati gadang hutang kok tumbuah*

*(Tahu dengan kiasan
 Tahu dengan makna kata sampai
 Belum berkilat sudak kelam
 Melintas dalam air
 Sudah jelas jantan atau betinanya Dalam
 awal ingatlah akhirnya
 Dalam kebaikan ingat juga keburukannya
 Dalam tertawa akan ada tangis
 Dalam gembira juga ingat ada susah)*

e). Sabar dan ridha memakai sifat siddiq dan tabligh

Seorang penghulu harus bersifat sabar dan lapang dada, tidak pemaaf dan sombong serta angkuh, pemaaf dan tidak gelisah dalam mengambil sebuah keputusan. Ia selalu memegang kebenaran dan keadilan serta

mempertahkannya, bisa meyakinkan orang lain, sabar dalam menghadapi segala masalah yang timbul dari kalangan anak kemenakannya, dan ia selalu bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan, atas problema yang terjadi dalam lingkungan anak kemenakannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam petuah adat :

*Jan barundiang basikasek
Jan bakato basikasa
Jan mahariak mahantam tanah
Jan babana ka pangka langan
Usah babanak ka ampu kaki*

Kedudukan penghulu dalam tiap nagari tidak sama. Ada yang setingkat dan sederajat atau dalam pepatah disebut "*duciak samo randah, tagak samo tinggi*". Nagari yang menganut aliran ini adalah laras Bodi Caniago. Sedangkan kedudukan penghulu yang bertingkat disebut "*bajang naik batanggo turun*". Nagari yang menganut aliran ini adalah laras Koto Piliang. Perbedaan kedudukan

ini ditandai dengan anjungan yang ada di masing-masing rumah gadangnya. Sebagai seorang penghulu harus memperhatikan martabatnya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut adat. Seorang penghulu yang telah diangkat oleh anak kemenakannya, akan lebih berwibawa dan disegani, kalau dia sebagai seorang pemimpin, bisa untuk memimpin dirinya sendiri supaya dapat dicontoh oleh anak kemenakannya.

2). Fungsi dan Tugas (Kewajiban) Penghulu

Fungsi penghulu dalam kaum adalah sebagai orang yang didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Penghulu sebagai pemimpin dari anak kemenakannya. Fungsinya sebagai seorang pemimpin akan terlihat dalam tugasnya.

Penghulu sebagai orang yang membawa sako kaum yang dipilih oleh anak kemenakan, tidak hanya sebagai mendapat gelar kebesaran saja. Kepemimpinan yang dipegang oleh penghulu nanti juga akan ditanya pertanggung jawabannya.

Penghulu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin kaum. Tugas-tugas penghulu adalah sebagai berikut:

a. Mamuruk al:a nan Luruih

Yang dimaksud dengan alua adalah kendali atau arahan menurut adat. Tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut juga tidak keluar dari koridor kebenaran. Alua merupakan kebenaran yang sudah dapat dibuktikan. Sebagaima pepatah mengatakan:

*Luruih manahan tiliak
Balabeh manahan cubo
Bungka manahan asah
Ameh batuah manahan uji
Taraju nan indak bapalingan
Hukum adia manahan bandiang*

Lurus menahan tilik
Balabeh menahan coba
Bungka menahan asah
Emas menahan uji
Teraju yang tidak berpaling
Hukum adil menahan banding

Dari pepatah di atas jelas bahwa seorang penghulu harus berjalan atas kebenaran. Walaupun hal itu sangat

sulit untuk dilaksanakan, yang kebenaran tetap untuk ditegakkan. Setiap tindak tanduk yang dilakukan penghulu harus berdasarkan kebenaran. Sebagaimana pepatah lain menjelaskan:

*Alue samo dituruk
Jalan pasa nan ka ditampuah
Adat samo dipakai
Limbago samo dituang
Jan manyimpang kiri jo kanan
Sifat luruh nan ka dipakai
Luruh manantang tali adat
Mamaek tantang barih
Mangarek tantang ukua
Mahukum adia bakato bana*

Alur yang sama diturut
Jalan pasar yang ditempuh
Adat sama dipakai
Limbago sama di tuang
Jangan menyimpang ke kiri dan kanan
Sifat lurus yang dipakai
Lurus yang menantang tali adat
Memahat tentang yang digaris
Memotong tentang yang diukur
Menghukum adil berkata benar
b. Manampuah jalan nan pasa

Jalan nan pasa menurut adat Minangkabau adalah jalan yang biasa ditempuh oleh orang lain. Jalan tersebut

dilalui dengan anggota tubuh atau bisa diterima dengan akal dan ilmu. Sebagai seorang penghulu melaksanakan ketentuan yang berlaku, baik dalam berumah tangga, berkorong kampung dan bernagari. Tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Jalan tersebut terbagi atas dua:

1) Jalan dunia

Jalan dunia merupakan ketetapan tentang kehidupan yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Jalan dunia terdiri atas:

a) *Baadat*

Baadat adalah mengetahui dan mengamalkan adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah suatu aturan yang telah ditetapkan secara bersama dan dilaksanakan secara bersama, sebagai suatu aturan dalam lingkungan masyarakat Minangkabau. Peraturan Minangkabau berjiwakan akhlak yang baik. Kegunaanya untuk menuntun hidup dan kehidupan serta cara bersosialisasi dengan orang lain. Intinya di sini seorang penghulu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak kemenakannya.

Karena ini merupakan hal yang mutlak dalam mencapai kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat.

a) Balimbago

Balimbago merupakan suatu gambaran yang tergores di dalam hati, yang dapat dicerna oleh ilmu dan akal manusia serta sesuai dengan ilmu dan akal. Kalau sesuatu itu tidak dapat diukur dengan ilmu dan akal maka hal tersebut tidaklah disebut dengan limbago dalam adat. Limbago dalam adat adalah mungkin jo patuik. Sesuatu yang dikerjakan atau yang diperbuat oleh masyarakat Minangkabau semuanya menurut patuik dan mungkin. Dan hal itu bisa diterima dengan akal pikiran. Dalam adat Minangkabau dikenal dengan "limbago nan sapuluah atau anggo tanggo". Jadi dalam hal ini seorang penghulu memutuskan sesuatu perkara harus bisa diterima dengan akal pikiran dan ilmu manusia.

c) Bacupak

Cupak adalah suatu takaran yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau dipergunakan untuk menakari beras atau semacamnya. Cupak dibuat dari bambu satu ruas. Sifatnya tidak boleh dijebihi dan dikurangi. Cupak

terbagi kepada dua (*cupak nan duo*) yaitu *cupak usali* (UU pokok) dan *cupak buatan* (UU pelengkap). Ketetapan yang asli (*Usali*) telah ditetapkan oleh kerapatan adat *datuak Katumanggung* dan *datuak Parpatih Nan Sabatang*. Sehingga muncullah kata pepatah mengatakan: *cupak sapanjang batuang, adaik sapanjang jalan*

Dalam adat sebagai seorang penghulu harus memutuskan perkara sesuai dengan menurut semestinya, tidak memberatkan dan tidak meringankan, tidak berpihak kepada satu pihak atau golongan tertentu. Akan tetapi ia memutuskan perkara tersebut dengan adil dan bijaksana.

a) *Bagantang*

Bagantang merupakan suatu ukuran yang dipergunakan dalam mengukur makanan juga. Akan tetapi dalam adat dipergunakan untuk mengukur kehidupan manusia dalam melaksanakan kepercayaannya kepada Tuhannya. Fokusnya dalam hal ini seorang penghulu harus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Serta meninggalkan perbuatan yang maksiat. Serta memutuskan suatu perkara adil dan bijaksana serta tidak berat sebelah.

2). Jalan akhirat

Untuk mencapai kehidupan akhirat seorang penghulu harus berpijak kepada dalil. Dalil tersebut yang bersumber dari Allah dan rasul. Karena adat Minangkabau basandi syarak, syarak basandikan kitabullah. Dalam pepatah menyatakan: *syarak mangato, adat mamakai*. Jadi di sini apa yang dituntut oleh agama maka dalam adat harus dipakai, serta tugas penghululah yang akan memberitahukan kepada anak kemenakan

c. *Mamaliharo harato pusako*

Memelihara harta pusaka merupakan tugas penghulu. Harta pusaka merupakan suatu unsur yang sangat penting di dalam adat. Karena harta pusaka merupakan hak berserikat dalam adat. Di sana anak kemenakan mencari kehidupan seperti sawah dan ladang. **Maka** tugas penghulu di sini untuk mengatur harta pusaka. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dengan orang lain penghulu harus menentukan batas-batas harta tersebut kepada anak kemenakan. Dan di sini penghulu juga dituntut untuk mengembangkan harta pusaka tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan

*Hutan jauh diulangi
Hutan dakek di kumano
Warih bajawek,
Pusako ditolong*

Dari pepatah di atas jelas seorang penghulu harus menjaga dan mengembangkan harta pusaka tersebut. Penghulu tidak dibenarkan untuk menjual harta pusaka dan tidak boleh pula untuk menggadai. Kecuali permasalahan yang terjadi tersebut sangat darurat seperti yang digambarkan oleh pepatah di bawah ini:

*Kok tasasak ikan ka ampang
Alah tasasak kijang ka rimbo
Indak depek batenggang lai
Indak bakay, jantang dikapiang
Tak ba bareh atah dikisiak
Kok tak baameh bungka diasak
Tak ado aie talang dipancuang
Guno haraio pandindiang malu
Ampek alasan pusako dijua atau digadai
Partamo untuak mambangik batang
tarandam
Kaduo karanjo rimah gadang katirisan
Katigo gadih gadang alun baloki
Kaanpek maik tabujua di tengah rumah*

Kalau keadaan mendesak ikanpun akan ditangkap
Sudah terdesak cari kijang ke rimba
Kalau sudah lagi bertenggang

Tak ada kayu jenjang di keping
Tak ada emas bungkak di asah
Tak ada air talang di pancung
Guna harta sebagai pendinding malu
Empat alasan harta dijual dan digadai
Pertama pembangkit batang terandam
Kedua karena rumah gadang ketirisan
Ketiga gadis yang belem kawin
Keempat, mayat terbujur di tengah rumah

Dari pepatah di atas jelas bahwa seorang penghulu tiak boleh menggadai atau menjual harta pusaka. Kecuali terjadi sesuatu bersifat darurat. Seperti rumah yang sudah ketirisan (untuk memperbaiki rumah gadang tempat tinggal anak kemenakan), gadis yang belum bersuami sedangkan umurnya sudah besar. Akan tetapi orang tuanya tidak mampu maka di sinilah peran harta pusaka dijual atau digadaikan. Selanjutnya ketika ada mayat di atas rumah sedangkan uang untuk mengebumikannya tidak ada. Di sini juga harta pusaka dapat dijual atau digadaikan, serta jika ada akan membangkit gelar yang sudah hilang maka di sini juga dapat digunakan harta pusaka tersebut dijual atau digadaikan.

Penghulu tidak dibenarkan untuk menjual harta pusaka itu merupakan amanah dari anak kemenakannya yang mesti dijaga. Sebagaimana pepatah mengatakan:

*Amanah jaan pupuih
Bangso jaan hilang
Suku jaan baranjak
Jua indak dimakan bali
Sando indak dimakan gadai*

Amanah jangan sampai pupus
Bangsa jangan sampai hilang
Suku jangan di rubah
Jual yang tidak bisa dibeli
Sando yang tidak dimakan gadai

3). **Kedudukan dan peranan Penghulu**

Penghulu memegang peranan utama dalam kedudukan masyarakat Minangkabau. Kedudukan dan peranan penghulu adalah sebagai berikut :Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya. Sesuai rumusan adat "*Maangkek panghulu sakoto kaum, maangkek rajo sakoto alam,manurwik adat salingka nagari*".

- a. Sebagai pelindung anggota kaumnya.
- b. Sebagai hakim yang memutuskan sebuah masalah dan saling sengketa dalam kaumnya.
- c. Sebagai tumpuan harapan alam mengatasi kehidupan kaumnya.

1. Pengelompokan Penghulu

- a. Berdasarkan syara' (ajaran agama islam) artinya seorang penghulu berkewajiban dalam memimpin anak dan kemenakannya ke arah keselamatan dunia dan akhirat, karena setiap hasil kepemimpinan di dunia ini akan di pertanggung jawabkan kepada Allah di Yaumul Mahsyar.
- b. Berdasarkan Hindu sangsekerta artinya setiap orang yang memimpin dan melakukan pekerjaan yang baik di antara

kaumnya di manajer menjadi penghulu dalam perusahaannya, Ayah menjadi penghulu dalam guru penghulu bagi muridnya.

- c. Berdasarkan adat Minangkabau artinya penghulu adalah orang yang biasa di angkat oleh ahli waris dalam kaumnya untuk menjabat gelar penghulu atau sako kaum tersebut dengan kata mufakat yang di panggil dengan sebutan datuk.

2. Keragaman Penghulu

- a. Penghulu suku, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin suku dan sering di sebut dengan Pucuk atau penghulu Tuo dan merupakan penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka nagari tempat kediamannya pada saat itu

mereka di namakan penghulu Andiko.

- b. Penghulu Payung, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin para suku yang telah membela diri, karena terjadi perkembangan pada jumlah para suku pertama.
- c. Penghulu Indu, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin para suku dari mereka yang telah membela diri dari kaum sepayungnya.

3. Sifat penghulu

Pakaian penghulu melambangkan sifat dan watak dari seorang penghulu. Berikut adalah pakaian penghulu di Minangkabau.

a. Deta (*Desar*)

- 1). Melambangkan akal yang berlipat-lipat, tidak mudah di tafsirkan dan mampu menyimpan rahasia
- 2). Melambangkan kebenaran dan keadilan

3) Melambangkan pikiran yang lapang dan tidak mudah tergoyah.

b. Baju iapang

1). Melambangkan pemakaiannya adalah orang yang bersifat sabar

2). Melambangkan keterbukaan kepemimpinannya, selau ingat dan menjaga kelestarian adat

3). Melambangkan bahwa penghulu tidak mempunyai sifat pendusta.

c. Celana lapang

1). Melambangkan langkah yang selesai untuk menjaga segala kemungkinan musuh yang datang tiba-tiba

2). Melambangkan sifat jujur, benar dan ikhlas.

d. Kain sarung

Melambangkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga diri atau dari kesalahan dan kehilafan.

e. Cewek / cawat

Melambangkan kekukuhan dalam menyatukan warga kaum

f. Salempang

Melambangkan kemampuan memikul tanggung jawab yang di bebaskan padanya.

g. Keris

- 1).Melambangkan bahwa penghulu memiliki senjata tapi bukan untuk membunuh
- 2).Melambangkan keknasaan tapi bukan untuk menjajah melainkan untuk melindungi kaum.

h. Tongkat

- 1). Melambangkan kemampuan rnenompang diri sendiri tanpa bantuan orang lain.
- 2). Melambangkan penompang alat pusaka dan anak kemenakan dan kemenakannya.

4. Macam-macam penghulu

- a. Penghulu, yaitu penghulu yang sebenarnya penghulu yang sempurna yang memenuhi harapan kaumnya.
- b. Pangaluh (pengeluh), yaitu penghulu yang senantiasa mengeluh

menggambarkan ketidakmampuan menyelesaikan kesulitan yang di hadapi.

- c. Pangalah (pengalah), yaitu penghulu yang mau menang sendiri dan tidak mau mengalah.
- d. Pangelah (penghelah), yaitu penghulu yang senantiasa membuat hela atau mengelakkan kejiwaan yang harus di kerjakan.

5. Pantangan penghulu

Seorang penghulu juga memiliki pantangan yang di ungkapakan mamangan "*mamerahkan muko, mahariak mahantam tanah, manyinsiangkan langan baju, balari• lari, mamanjek-manjek, manjunjuangjo kapalo*".

- a. Mamerahkan muko ialah sikap yang emosional yang tidak mampu mengendalikan perasaan.
- b. Mahariak manghantam tanah ialah sikap pemaarah dan pemaki atau penggertak.

- c. Manyinsiangkan langan baju ialah melakukan pekerjaan kasar seolah-olah tidak mempunyai sumber hidup padahal ia punya sawah, kekayaan dan anak buah.
- d. Balari-lari ialah sikap yang terlalu terburu-buru seperti, pencemas atau tidak tabah dan penakut.
- e. Mamanjek-manjek ialah sikap orang yang seperti anak-anak atau kekanak-karakan.
- f. Manjunjuang JO kapalo ialah meletakkan beban dikepala, seolah kepalanya bukan untuk berfikir.

6. Syarat penghulu

- a. Laki-laki
- b. Baik bibitnya
- c. Baligh berakal
- d. Berilmu
- e. Adil
- f. Bijaksana
- g. Tabligh
- h. Pemurah

- i. Sabar
- J. Kaya

7. Pengangkatan penghulu

- a. *Hiduiik bakarelaan*, artinya pertukaran penghulu karena penghulu yang lama sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya
- b. *Moti batungkek budi*, artinya penghulu meninggal dunia dalam keadaan masih memegang jabatan kepenghulunya.
- c. *Mambangik batang tarandam*, artinya mengangkat seorang penghulu setelah gelar pusaka telah lama terpendam karena kekurangan alat untuk melaksanakannya.
- d. *Malakekkan baju talipek*, artinya gelar pusaka tidak bisa dipakai, karena yang berhak menyanggah gelar tersebut masih kecil, sehingga menunggu dia akil baligh dan berakal.
- e. *Mamurunkan nan tagantuang*, artinya pengangkatan penghulu yang sudah lama tertunda karena belum mendapat kesepakatan dari kaum.

- f. *Babalah siba baju*, artinya menambah penghulu baru karena anak kemenakan bertambah banyak.
- g. *Mangguniang siba baju*, artinya mengangkat penghulu baru karena ada persengketaan diantara beberapa kaum.
- h. *Gadang manyimpang*, artinya mendirikan penghulu baru oleh suatu kaum yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan yang telah ada.

3. Tugas dan Kewajiban Penghulu

Penghulu sebagai orang yang membawa sako kaum yang dipilih oleh anak kemenakan, tidak hanya sebagai mendapat gelar kebesaran saja. Kepemimpinan yang dipegang oleh penghulu nanti juga akan ditanya pertanggung jawabannya.

Penghulu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai permmpm kaum. Tugas-tugas penghulu adalah sebagai berikut:

d. Manuruik alua nan luruih

Yang dimaksud dengan *alua* adalah kendali atau arahan menurut adat. Tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut juga tidak keluar dari koridor kebenaran. *Alua* merupakan kebenaran yang sudah dapat dibuktikan.

Sebagaimana pepatah mengatakan:

*Luruih manahan tiliak
Balabeh manahan cūbo
Bungka manahan asah
Ameh batūah ranahan uji
Taraju nan indak bapalingan
Hukum adia manahan bandiang*

*(Lurus menahan tilak
Balabeh menahan coba
Bungkal menahan asah
Emas murni tahan uji
Teraju yang tidak berpaling
Hukum adil menahan banding)*

Dari pepatah di atas jelas bahwa seorang penghulu harus berjalan atas kebenaran. Walaupun hal itu sangat

sulit untuk dilaksanakan, yang kebenaran tetap untuk ditegakkan. Setiap tindak tanduk yang dilakukan penghulu harus berdasarkan kebenaran. Sebagaimana pepatah mengatakan:

*Alur samo dituruik
Jalan pasa nan ka ditampuah
Adat samo dipakai
Limbago samo diuang
Jan manyimpang kiri jo kanan
Sifat luruih nan ka dipakai
Luruih manantang tali adat
Mamaek tantang barih
Mangarek tantang ukua
Mahukum adia bakato bana*

*Alur sama dturut
Jalan pasar lazim yang ditempuh
Adat dipakai lembaga di tuang
Jangan menyimpang ke kiri ke kanan
Jala jurus yang dipakai
Lurus dalam aturan adat
Memamahat yang digaris
Memotong yang diukur
Menghuku adil berkata benar*

2. Alim ulama

1. Pengertian

Alim Ulama adalah pemimpin masyarakat minangkabau dalam urusan agama, yaitu rang-orang yang di anggap alim. Seorang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan. Alim ulama adalah golongan rohaniawan yang merupakan salah satu unsur kepemimpinan disamping niniak mamak dan cadiak pandai dalam adat minang kabau. Unsur agam, politik, pemerintahan, dan ekonomi bersama-sama disebut tali yang sepilin tiga (*tali tigo sapilin*) atau *tungku tigo sajarangan*.

Adanya alim ulama didalam masyarakat minangkabau membidangi agama islam atau syara" sedangkan penghulu atau niniak mamak membidangi adat. Keberadaan alim ulam didalam masyarakat minangkabau sangat dibutuhkan. Hal ini di ungkapkan dalam adat minangkabau "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*".

1. Kedudukan alim ulama

Kedudukan alim ulama adalah sebagai pemimpin dan membuat keputusan berdasarkan al-quran dan hadis.

Ulama juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada penghulu untuk mengambil keputusan dalam bidang agama, keputusan itu biasanya diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh penghulu.

Kedudukan alim ulama berbeda dengan penghulu. Penghulu merupakan kedudukan yang turun-temurun, sedangkan alim ulama tidak diwarisi turun-menurun. Dalam minangkabau dijelaskan bahwa alim ulama tersebut "*kaateh indak bapucuak, kabwah indak bawrek*". Jadi jika ia meninggal yang menggantikannya adalah orang lain yang memiliki ilmu agama yang luas.

2. Fungsi alim ulama

- a. Membantu dan menjawab pertanyaan dari masyarakat sesuai dengan ilmu agama yang dimiliki.
- b. Sebagai penerang dan penyejuk jalan yang lurus bagi masyarakat (*saluah bendang dalam nagari*).
- c. Sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat (*ikatan lahiajo batin*).

- d. Mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak kemenakan (*kapanyu Lurah anak kamanakan*).
- e. Sebagai penunjuk jalan yang lurus menuju akhirat (*panarang jalan ka akhirat*).
- f. Sebagai orang yang meluruskan apapun yang halal dan yang haram untuk dilakukan (*tampek batanyo hala jo haram*).
- g. Sebagai orang yang memberikan pendapat dan nasehat segala hal yang sah dan yang batal dilakukan oleh masyarakatnya (*sarato sah jo batal*).

3. Cadiak pandai

1. Pengertian

Cadiak pandai adalah uatu kaum atau golongan orang-orang yang dianggap cerdas dan pandai atau berilmu pengetahuan yang luas dalam minangkabau.

Dalam suatu permasalahan cadiak pandai selalu bisa mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang

dihadapi masyarakat minangkabau karena pemikiran dan wawasan yang luas.

2. Kedudukan cadiak pandai

Alam minangkabau kedudukan cadiak pandai sama dengan alim ulama dan penghulu, namun kedudukannya tidaklah diwarisi secara turun menurunsama halnya seperti alim ulama. Cadiak pandai sebagai pemimpin di bidang undang-undang serta pengaturan yang bersifat umum. Selain itu, kedudukan cadiak pandai sebagai pemimpin adalah karena kaya dengan ilmu pengetahuan dan wajib memberi petunjuk kepada masyarakat nagari minangkabau. Sehingga cadiak pandai dianggap sebagai pagaran tokoh.

3. Fungsi cadiak pandai

- a. Sebagai pemberi petunjuk kepada seluruh masyarakat anak nagari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
- b. Sebagai pemagar nagari minangkabau.
- c. Memajukan pemikiran masyarakat supaya tidak tertinggal zaman oleh zaman.

- d. Memberi pertimbangan kepada penghulu dalam mengambil keputusan.
- e. Menerapkan ilmu untuk keperluan keluarga serta kepentingan masyarakat.

4. Bundo Kandung

Bundo kandung ialah seorang pemimpin non formal terhadap seluruh perempuan-perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Pemimpinannya tumbuh atas kemampuan dari kharismanya sendiri yang didukung dan diakui oleh anggota kaum dalam minangkabau.

Bundo kandung bukanlah jabatan yang dipilih dan diangkat berdasarkan pemilihan atau pengangkatan yang resmi, artinya figur seorang bundo kandung spontan diantara perempuan yang ada di minangkabau. Dengan dilengkapi kejujuran dan perilaku yang baik penampilannya diakui dan diterima oleh semua pihak dalam kaum. Bundo kandung menerima menurut garis keturunan ibu, penerimaan ketentuan rumah tempat tinggal, harta dan sumber ekonomi serta hasil usaha perekonomian diberikan kepada perempuan.

1. Sifat dan martabat Bundo kanduang

a. Sifat umum bundo kanduang

- 1) *Patuahjo taat*
- 2) *Manjauhi sumbangjo salah*
- 3) *Tau dilarangjo pantangan*
- 4) *BamaLujo samalu*
- 5) *Mempunyai rasojo pareso*
- 6) *Mempunyai taratik sopan*
- 7) *Tau di karajo rumah tanggo*

b. Sifat khusus bundo kanduang

1) *Banajo Lurih*

Artinya seorang bundo kanduang jangan sampai berbuat dan berperilaku diluar kebenaran yang hakiki.

2) *Cadiakjo pandai*

Seorang bundo kanduang harus memiliki ilmu pengetahuan adat yang lengkap lebih dari saudaranya, anak cucunya dan oundo kanduang yang lain, serta bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya.

3) *Jujurjo picayo*

Bundo kanduang harus memiliki sifat jujur menjauhi sifat penipu dan pendusta dan dapat menerima

amanah serta menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya.

4) *Adia*

Seorang bundo kanduang dapat memberikan hak orang lain sesuai dengan fitrah yang ada dan memiliki perilaku terpuji

5) *Ranahjopanyaba*

Seorang bundo kanduang selalu bertutur sapa kepada setiap orang dan memiliki sifat sabar dalam setiap masalah yang dihadapi.

6) *Fasih babicaro*

Seorang bundo kanduang harus sanggup dan mampu berbicara dengan lancar dan tidak kaku kepada anak cucu, niniak mamak dan saudara lainnya serta pihak lain diluar kaum.

2. Martabat bundo kanduang

- a. Selalu berupaya menjaga agar adat dapat terpelihara dan berjalan dengan **baik** di lingkungan masyarakat.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang adat dan agama serta

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Bersikap dan berbuat serta bertindak tepat pada waktunya.
- d. Selalu berhati-hati, teiti dan mempertimbangkan setiap keputusan dan perbuatan dengan matang

3. Tugas dan kewajiban bundo kanduang

Pokok-pokok tugas dan kewajiban bundo kanduang:

- a. Manuruik alua nan luruih
- b. Manampuah jalan nan pasa
- c. Mamaliharō anak cucu
- d. Mamaliharō harato jo pusako

4. Larangan dan pantangan bundo kanduang

Larangan dan pantangan bagi bundo kanduang sama seperti larangan dan pantangan bagi setiap perempuan di minangkabau, namun sebagai bundo kanduang ia juga memiliki larangan dan pantangan khusus

sesuai statusnya. Larangan dan pantangan bagi seorang bundo kanduang antara lain :

a. Marangih maratok-ratok

Artinya seorang bundo kanduang tidak boleh menangis dengan suara dan sedu sedan apalagi jika diiringi dengan ratapan yang berisi ulasan, kata-kata, dendang atau pantun.

b. Maharik mahantam tanah

Artinya seorang bundo kanduang tidak boleh marah secara keras, membentak, memaki atau menghardik dengan tak terkendali.

c. Merentak bakato asing

Artinya seorang bundo kanduang tidak boleh berkata dengan ucapan yang kasar, kotor, denang sumpah serapah atau diselingi dengan carut marut.

d. Manjunjuang nan barek

Artinya seorang bundo kanduang tidak boleh membawa barang yang berat dengan meletakannya diatas kepala. Karena membawa barang yang berat adalah tugas laki-laki.

e. Mamanjek manjankau tinggi

Artinya seorang bundo kanduang tidak boleh memanjat atau mengambil sesuatu yang lebih tinggi menggunakan alat yang dapat mengangkat barang dari tanah, lebih janggal lagi seorang bundo karduang memanjat pohon atau sesuatu tanpa alat.

f. Balari tagageh-gageh

Seorang bundo kanduang tidak boleh berjalan bahkan berlari tergesa-gesa, jika sesuatu yang perlu dikerjakan ia bisa menyuruh anak cucu atau orang lain. Perbuatan melanggar pantangan oleh bundo kanduang akan mengganggu dan mengurangi martabatnya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa ia bukan seorang yang dewasa dan tidak berjiwa besar.

C. Wilayah Adat Minangkabau

a. Wilayah Adat Minangkabau

Aiam Minangkabau yang dimaksud oleh orang Minangkabau adalah daerah Minangkabau. Wilayah adalah wilayah tempat hidup, tumbuh dan berkembang

suku Minangkabau. Wilayah adalah tempat yang memiliki batas-batas tertentu di bumi. Wilayah selain berpenghuni, juga dilengkapi dengan budaya para penghuninya. Wilayah juga berarti tempat mengembangkan kehidupan dan menerapkan nilai-nilai secara turun temurun. Wilayah alam Minangkabau juga dipahami sebagai tempat berusaha secara ekonomis, sosial dan budaya bagi suku bangsa Minangkabau. Wilayah Alam Minangkabau memiliki budaya yang luas. Wilayah adat Minangkabau meliputi Provinsi Sumatera Barat, sebagian provinsi Riau dan sebagian provinsi Jambi, bahkan pengaruh budaya Minangkabau sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia. (LKAAM Kab. Agam, 2002: 34). Wilayah Budaya Minangkabau dijelaskan dalam tambo sebagai berikut:

*Nan salilik gunung Marapi
Saedaran gunung Pasaman
Sajajaran Sagojo Singgalang
Sapuiaran Talangjo Krinci
Dari Sirangkak nan badangkan
Hingggo buayo putih daguak
Sampai ka pintu rajo ilia
Durian di taklak rajo
Sipisau-pisau anyuik
Sialang balantak basi
Hingggo aia babaliak mudiak*

*Sampai ka ombak nan badabua
Sailiran batang Sikilang
Hinggo lawuik nan sadidiah
Ka Timua ranah Aia Bangih
Rajo Mapattungua, guuang Mahalintang
Pasisi banda sapuiah Hinggo
Taratak Aia Hitam Sampai ka
Tanjung Simalindu Pucuak
Jambi sambilan iurah*

(Navis, 1984: 53)

Batas wilayah Minangkabau yang dijelaskan oleh Tambo di atas, sudah sukar ditemukan dalam peta, kemungkinan daerahnya terlalu kecil atau sudah berganti nama sesuai kebutuhan. Akan tetapi sebagian besar dari daerah-daerah tersebut masih dapat ditemui hingga sekarang ini. Maka untuk mempermudah pemahaman batas wilayah Minangkabau dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Sikilang Air Bangis, Pasaman Barat
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Taratak Air Hitam dan Muko-Muko di Provinsi Bengkulu.

3. Sebelah Barat dengan *Ombak nan badabua* atau Samudera Hindia.
4. Sebelah Timur berbatas dengan *Durian ditakuak rajo, Buayo putih daguak, Sialang Balantak basi* di Provinsi Jambi dan Riau.

Berdasarkan batas-batas wilayah Minangkabau di atas dapat dipahami bahwa wilayah Minangkabau lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat sekarang. Wilayah Minangkabau meliputi sebagian Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Dengan demikian berarti pula pengaruh budaya Minangkabau sampai ke wilayah lain di luar Provinsi Sumatera Barat.

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan kekerabatan yang amat luas. Hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan keluarga dan antara satu keluarga dengan keluarga lain. Adanya hubungan ini menjadikan masyarakat Minangkabau menjadi masyarakat kolektif dan masyarakat yang memiliki kebersamaan yang tinggi. Kekerabatan adalah perihal yang berhubungan dengan

pertalian keluarga. Jadi sistem kekerabatan Minangkabau ialah hubungan yang teratur antara individu di Minangkabau sehingga membentuk suatu kesatuan atau kelompok.

Kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau adalah kekerabatan yang membangun kebersamaan. Kebersamaan itu menjadikan hubungan antara individu dan hubungan antara keluarga menjadi akrab dan kokoh. Akan tetapi kekerabatan bukan menjadikan individunya lebur dan tidak pula menonjolkan "keluargaisme" atau sukuisme". Hal ini diungkapkan dalam *kato pusako* (kata pusaka).

Tagak basuku mamaga suku

Tagak bakampung mamaga kampung

Tagak banagari mamaga nagari

Tagak babangso mcmaga bangso

(Tegak didalam suku memagar suku,

Tegak di dalam kampung, memagar kampung,

Tegak di dalam neger memagar negeri,

Tegak di dalam bangsa memagar bangsa)

Sedangkan rasa kebersamaan terungkap dalam
kato pusako (kata pusaka) berikut ini:

*Sasakik sasanang, sahino samau,
 Nan ado samo diukan, nan indak samo dicari
 Berek samo dipikua, ringan samo dijinjing,
 Ka bukit samo mandaki, ka lurah samo manurun
 Tatilantang samo minum ambun,
 Tatungkuik samo makan tanah.*

(Sesakit sesenang, sehina semalu,
 Yang ada sama diukan dan yang tidak sama
 dicari,
 Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,
 Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun,
 Tertelentang sama minum embun,
 Tertelungkup sama makan tanah)

Orang Minangkabau menarik garis keturunan dari ibunya. Seorang anak di Minangkabau akan mengikut suku ibunya. Jika si ibu bersuku Caniago misalnya, maka anaknya akan bersuku Caniago pula. Jika dihubungkan anak dengan ibunya, selain hubungan alamiah antara yang

dilahirkan dengan yang melahirkan, juga hubungan keturunan berdasarkan matrilineal.

Sedangkan sistem pemerintahan menurut adat di Minangkabau dikenal dengan *lareh* atau *laras*. Kelarasan ini di cetuskan oleh dua orang tokoh adat di Minangkabau yaitu *Datuak Katamanggungan* dan *Datuak arpatiah Nan Sabatang*. Kelarasan yang dipimpin dan dikembangkan oleh *Datuak Katamanggungan* disebut dengan *kelarasan Koto Piliang* sedangkan yang dipimpin dan dikembang oleh *Datuak Perpatih Nan Sabatang* disebut dengan kelarasan *Bodi Caniago*. Kedua sistem ini saling mengisi dan saling menguatkan.

Sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh *Datuak Katamanggungan* bersifat otokrasi dimana sistem ini sangat ketat dan sangat taat terhadap kekentuan yang telah dibuat. Dalam menjalankan aturan tidak ada tawar menawar, semua yang telah digariskan oleh peraturan harus terlaksana, sebagaimana yang diungkapkan oleh *kato pusako* (kata pusaka) berikut ini:

*Nan babarih nan bapaek,
Nan baukua nan bacoreng,
Coreng garih buliah diliek,*

*Titiak dari ateh, turun dari tanggo,
Tabujua lalu tabalintang patah.*

(yang berbaris yang dipahat,
Yang berukuran yang bercoreng,
Coreng baris boleh dilihat,
Titik dari atas, turun dari tangga,
Terbujur lalu, terbelintang patah).

Dari kata pusaka di atas dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan adat yang dicetuskan oleh *Datuak Katamanggungan* sangatlah ketat dan tatan aturan, harus dipatuhi dan harus terlaksana sesuai dengan aturan. Sedangkan sistem yang dikembangkan oleh *Datuak Perpatih Nan Sabatang*, adalah sistem pemerintahan yang demokratis, sebagaimana yang dijelaskan oleh kato pusako (kata pusaka) berikut ini:

*Putuih rundingan dek sakato,
Rancak rundingan disapakati,
Kato surang dibulati,
Kato basamo kato myakat,
Saukua mako manjadi,
Sasuai mako takana,*

*Tuah dek sakato, makonyo rundiang dimufakati,
Dilahir lah samo nyata, di batin buliah diliaki.*

(Putus rundingan karena sekata,
Rancak rundingan disepakati,
Kata seorang dibulati,
Kata bersama kata mufakat,
Seukur maka menjadi,
Sesuai maka terkena,
Tuah karena sekata, mulanya rundingan
dimufakati,
Di lahir telah sama nyata, di batin boleh dilihat)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan adat yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Datuak Perpatih Nan Sabatang adalah sistem pemerintahan adat yang demokratis, mengutamakan mufakat. Segala sesuatu baru dapat dilaksanakan jika ada kesesuaian dan kemufakatan.

2. Kekerabatan Dalam Adat Minangkabau

Kekerabatan berasal dari bahasa arab yaitu *Qarib*, yang berarti dekat. Kekerabatan merupakan unit sosial

dimana anggotanya mempunyai hubungan keturunan (hubungan darah) Seseorang di anggap sebagai kerabat oleh orang lain karena dianggap masih keturunan atau mempunyai hubungan darah dengan *ego* (seseorang yang menjadi pusat perhatian dengan seseorang maupun dengan sejumlah orang lain) (Navis: 1984)

Sistem kekerabatan adalah hubungan yang teratur antara seseorang dengan orang lain di Minangkabau, sehingga membentuk suatu kesatuan atau sekelompok dan juga pengolongan orang-orang sekerabat. Sedangkan sistem kekerabatan menurut Meyer Fortes adalah sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dan masyarakat yang bersangkutan.

Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukan identitas para kerabat sehubungan dengan pengolongan kedudukan masing-masing. Maka hubungan sosial yang menyangkut kehidupan kedudukan hak dan kewajiban ego dan kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kekerabatan dapat berasal karena 2 hal :

1. Bertali darah

Bertali darah merupakan kekerabatan yang timbul karena garis keturunan dan bawaan sejak lahir dan erat hubungannya dengan ibu karena yang telah melahirkan, dan juga yang kekerabatan ini erat hubungannya dengan adik maupun kakak dari ibu.

2. Bukan bertali darah

Bukan bertali darah ini maksudnya kekerabatan ini timbul karena akibat perkawinan yang berlainan suku. Akibatnya akan bertambah jumlah kekerabatan, maka dari itu timbul kekerabatan yang baru.

Jadi, kekerabatan adalah sebuah hubungan yang berasal dari garis hubungan keturunan yang ada dibawa sejak lahir dan ada juga yang tidak dibawa sejak lahir, yang dibawa sejak lahir disebut bertali darah, sedangkan yang tidak bertali darah disebut kekerabatan yang timbul dari perkawinan.

Sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau dapat dibagi menjadi:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah

b. Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan menurut garis keturunan ibu.

c. Sistem kekerabatan paremal (bilateral)

Sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu

Di Minangkabau setiap orang mempunyai suku, seorang anak yang dilahirkan serorang perempuan (ibu), akan mewarisi suku ibunya (matrilineal), berarti garis keturunannya juga ditarik berdasarkan garis keturunan ibu, jadi kekerabatan di minangkabau disebut *kekerabatan matrilineal*.

Sistem kekerabatan ini bersumber dari filsafat adat minangkabau yaitu *alam takambang jadi guru*, yang berdasarkan pada *adat basandi sarak, syarak basandi kitabullah*. (Husein Dt Basa), Sistem kekerabatan ini telah berlaku sejak zaman nenek moyang kita dahulu sampai dengan zaman sekarang. Pepatah adat mengatakan :

Kato pepatah caro minangk

Patitih Luhak nan tigo

Turun dari datuak parpatiah nan sabatang,

Manjadi kato pusako

Artinya, ajaran adat yang disusun Datuak Parpatiah Nan Sabatang merupakan ajaran adat yang menjadi pusako orang minangkabau sampai saat ini. Kekeabatan bertali darah dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dengan adanya panggilan dari seseorang kepada anggota **keluarga** nya dengan sebutan *mamak*, *kemamakan*, *uni*, *uda*, *etek*, dan sebagainya.

Kaum ibu atau perempuan di Minangkabau mempunyai kedudukan yang sangat penting, fatwa adat menyatakan kaum ibu atau perempuan adalah *limpapeh rumah nan gadanglimpapeh rumah nan gadang* yang berperan sebagai:

- a. Pemelihara hubungan kekerabatan
- b. Pewaris dan pelanjut keturunan matriineal
- c. Penguasa harta benda, sawah, dan ladang

Sehingga kaum ibu atau perempuan dilambangkan sebagai " *amban puriak*, *pumpuan jalo*, *pamacik*

kunci biliak. Artinya, penyimpan dan pemelihara harta pusaka yang dipegang oleh kaum ibu atau bundo kanduang.

Pada dasarnya sistem kekerabatan matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang. Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban di dalam adat yang telah di putuskan sebelumnya oleh pihak ninik mamak.

Perempuan menerima hak dan kewajiban tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan oleh hak dan kewajiban, perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempeertahkannya.

Perempuan tidak perlu berperan aktif seperti ninik mamak, perempuan Minangkabau yang memahami konstelasi seperti ini tidak memerlukan lagi atau menuntut lagi prosedur-prosedur lain atas hak-haknya. Mereka tidak memerlukan emansipasi lagi, mereka tidak perlu lagi dengan pejuanhgan gender, karena sistem kekerabatan matrilineal telah menyediakan apa yang sesungguhnya diperlukan perempuan.

Kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam adat minangkabau berada dalam posisi seimbang. Laki-laki punya hak untuk mengatur segala yang ada di dalam perkauman, baik pengaturan pemakaian maupun pembagian harta pusaka. Perempuan sebagai pemilik dapat mempergunakan semua hasil itu untuk keperluan dan anaknya.

Perananan laki-laki di dalam dan di luar kaumya menjadi sesuatu yang harus dijalankannya dengan seimbang dan sejalan. Adapun peran laki-laki di minangkabau terbagi atas :

- a). Sebagai kemandakan

Di dalam kaum nya seorang laki-laki berawal sebagai kemenakan. Sebagai kemenakan dia harus mematuhi segala aturan yang ada di dalam kaum tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang berstatus menjadi kemenakan, dia selalu di suruh kesana- kemari untuk mengetahui segala hal tentang adat dan perkaumannya.

Dalam menentukan status kemenakan sebagai pewaris sako dan pusako, anak kemenakan di kelompokkan menjadi tiga kelompok :

(1). kemenakan di bawah daguak

kemenakan di bawah daguak adalah penerima langsung waris sako

dan pusako dari mamaknya.

(2). Kemenakan di bawah pusek

Kemenakan di bawah pusek adalah penerima waris apabila kemenakan di bawah daguak tidak ada (punah).

3). Kemenakan di bawah lutiik

Kemenakan di bawah lutiik, umumnya tidak diikutkan di dalam pewarisan sako dan pusako

kaum.ada gilirannya, setelah dia dewasa, dia akan menjadi mamak yang bertanggung jawab kepada kemanakannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, tugas itu harus dijalani nya. Dimana dia mulai ikut mengatur, walau tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan mamk yang lebih tinggi, yaitu penghulu kaum.

Setiap laki-laki terhadap kaunya selalu di ajarkan, alau tidak dapat menambah, bukan mengurangi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peranan seorang laki• laki di dalam kaum disimpulkan dalam ajaran adatnya:

tagak badunsanak mamaga dunsanak

tagak basuku mamaga suku

tagak ba kampuang mamaga kampuang

tagak ba nagari mamaga nagari.

Selain berperan di dalam kaum sebagai kemandakan, mamak atau panghulu, seorang anak lelaki menikah ia akan menjadi sumando di rumah istrinya. Sumando ini di

dalam Minangkabau dibuatkan pula beberapa kategori antara lain :

- a. *Sumando niniak mamak*
- b. *Suamndo kacang miang*
- c. *Sumando lapiak buruak*

Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat di hubungkan satu sama lain melalui hubungan darah yang bersumber dari orang tua dan leluhur yang sama orang seketurunan dinamakan kelompok hubungan bertali darah.

Di Minangkabau masyarakat berdasarkan sistem kekerabatan sistem materelinial yaitu berdasarkan garis keturunan ibu. Berdasarkan garis keturunan ibu dapat dibagi menjadi : (Navis: 2008)

- I Dalam sistem kekerabatan laki-laki memiliki dua rumah, yang pertama rumah ibunya dan yang kedua rumah istrinya. Di rumah ibunya menjadi mamak bagi kemenakan-kemenakannya dan mempunyai tugas mengawasi, menjaga, dan memelihara harta pusaka kaum, dan di rumah istrinya dia menjadi

- orang sumando, tugasnya adalah mengembangkan keturunan serta memberi nafkah anak dan istrinya.
2. Sistem kekerabatan matrilineal adalah anak-anak masuk kepada kaum/ suku ibunya, seandainya ibunya suku melayu maka anaknya juga suku melayu.
 3. Saudara-saudara laki-laki disebut mamak dan pemimpin di dalam kaum disebut mamak kepala kaum dan memimpin di dalam rumah yang disebut dengan *tungganai*. Tungganai adalah orang yang tertua atau yang dituakan memegang sako jo pusako yaitu memegang gelar sebagai mamak kepala waris.
 4. Saudara-saudara nenek yang laki-laki disebut niniek, gaek atau angku.
 5. Hubungan perkawinan dapat dan boleh terjadi antara pria dan wanita yang berlainan suku, dimana suami menetap di rumah istri sebagai bapak bagi anak-anaknya dan disebut sebagai *sumando*. Kekuasaan di rumah gadang di pegang oleh

mamak, orang sumando disebut dengan *abu dimateh tunggua*.

6. Hubungan laki- laki yang kawin kesuatu suku disebut *surando manyumando*, istri dari laki- laki suatu suku atau kaum keluarga disebut bisan. Sedangkan di rumah suaminya disebut pasumandan.
7. Semua anak- anak dalam suatu keluarga disebut *anak pisang* oleh semua anggota kaum keluarga disebut *induk bako* dari sia anak, hubungan antara anak pisang ini akrab sekali, sama dengan hubungan anak dengan orang tua nya.
8. *Menantu* adalah suami dari anak perempuan, manantu itu berasal dari suku lain atau suku bapaknya sendiri (kemenakan bapak). Hubungan menantu dengan kedua orang tua istri nya di sebut dengan *mertua*. Mertua perempuan hubungannya dekat sekali dengan anak nya, sebagian dari pusaka yang dimilikinya barns di turunkan kepada anak nya sebagai gengaman nan bauntuak hiduik

nan bapadok (pusaka yang telah di bagi secara merata, hak menggarapnya terpegang pada anak).

9. Panggilan ibu mertua oleh anak adalah *anduang* yang istilah nya sama dengan nenek. Mertua angku sama dengan kakek dan si cucu disebut cucu di atas rumah istri dari anak laki-laki yang berada dalam suku lain disebut menantu juga dan anaknya disebut *cucu di atas rumah orang*.

Sedangkan yang karena adanya hubungan perkawinan contohnya *sumando-pasumandan*, *mintuo-menantu*, *indak bako-anak pisarg*, dan sebagainya.

Di Minangkabau budaya nya adalah budaya yang terbuka karena masyarakatnya dapat dengan mudah menerima pengaruh budaya luar. Akan tetapi budaya dari luar tersebut tidak merusak tatanan budaya dan sendi yang telah dianutnya, tidak menghancurkan budaya yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang orang meninangkabau, Salah satu yang diungkapkan dalam kato koato adat yaitu:

Cupak indak dialiah urang mangaleh

Jalan irdak di aliah urang lalu

Pelaksanaan sistem kekerabatan di Minangkabau dapat di lihat pada :

1. Garis keturunan menurut ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu. Seseorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi jika ada anak perempuan dalam satu suku, maka dapat di katakan bahwa suku itu telah punah.
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (exogami).
4. Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Apabila hal ini terjadi maka ia dapat dikenakan hukuman adat, seperti di kucilkan dalam pergulan.
5. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami pengunjung rumah istrinya.

3. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. dalam prosesi adat minangkabau, bisa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum.

Dimulai dengan maminang, maniapuik marapulai sampai basandiang di pelaminan. setelah maminang dan muncul kesepakatan manantuan hari, maka kemudian di lanjutkan dengan pernikahan secara islam yang biasa di lakukan di mesjid, sebelum bersanding di pelaminan.

a. Tata Cara Perkawinan di Minangkabau

Di Ranah Minang, terdapat dua tatacara pelaksanaan perkawinan :

5. Perkawinan Menurut Agama (Syara')

Mengucapkan akad nikah dihadapan kadhi. Ketika tatacara menurut agama sudah diselenggarakan, sepasang suami isteri belumlah diperbolehkan hidup serumah tangga, apabila mereka belum melakukan pernikahan secara adat yang dikenal dengan *baralek*

Pada saat ini mereka melakukan " kawin gantung

atau nikah ganggang" ini, kedua pasangan suami isteri belum diperbolehkan untuk bergaul dalam satu rumah tangga.

6. Perkawinan menurut adat

Apabila telah dilakukan acara "*baralek*" yaitu perjamuan dengan mengundang seluruh kedua anggota kerabat pasangan suami isteri itu.

a. *Maresek*

Maresek merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata-cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah peminuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan gadis. Prosesi bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga (Amir.M.S)

b. Maminang/Batimbang Tando (Bertukar Tanda)

Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan orangtua, ninik mamak dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam carano atau kampia (tas yang terbuat dari daun pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Menyuguhkan sirih di awal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejangalan tidak akan menjadi gunjingan, serta hal-hal yang manis dalam pertemuan akan melekat dan diingat selamanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara batimbang tando/batuka tando (bertukar tanda).

Benda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya berembuk soal tata cara penjemputan calon mempelai pria.

c. Mahanta SiriahMinta Izin

Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada mamak-mamak-nya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (sekarang digantikan dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk ritual ini mereka akan menyertakan sirih lengkap. Ritual ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan

untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan.

d. Babako-Babaki

Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut bako) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Mereka datang membawa berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning singgang ayam (makanan adat), barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita (seperangkat busana, perhiasan emas, iauk-pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya). Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tetua memberi nasihat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya.

diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi.

e. Malam Bainai

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisi keharuman tujuh macam kembang, daun iani tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi untuk calon mempelai. Calon mempelai wanita dengan baju tokah dan bersunting rendah dibawa keluar dari kamar diapit kawan sebayanya. Acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikkan air harum tujuh jenis kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya, kuku-kaku calon mempelai wanita diberi inai.

f. Manjapuik Marapulai

Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon penganin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa sirih lengkap dalam cerana yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata krama (beradat), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk-pauk, kue-kue serta buah-buahan. Untuk daerah pesisir Sumatra Barat biasanya juga menyertakan payung kuning, tombak, pedang serta uang jempunan atau uang hilang. Rombongan utusan dari keluarga calon mempelai wanita menjemput calon mempelai pria sambil membawa perlengkapan. Setelah prosesi sambah-mayambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang diserahkan. Calon

pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.

g. Penyambutan Di Rumah Anak Dara

Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni talempong dan gandang tabuk, serta barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Sirih dalam carano adat lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain jajakan putih merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari Gelombang Adat Timbal Baiik. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh wanita menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki

calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke iempat berlangsungnya akad.

h. Tradisi Usai Akad Nikah

Ada lima acara adat Minang yang lazim dilaksanakan setelah akad nikah. Yaitu memulang tanda, mengumumkan gelar pengantin pria, mengadu kening, mengeruk nasi kuning dan bermain coki.

i. Mamulangkan Tando.

Setelah resmi sebagai suami istri, maka tanda yang diberikan sebagai ikataa janji sewaktu lamaran dikembalikan oleh kedua belah pihak.

j. Malewakan Gala Marapulai

Mengumumkan gelar untuk pengantin pria. Gelar ini sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang isandang mempelai pria. Lazimnya diumumkan langsung oleh ninik mamak kaumnya.

k). Balantuang Kaniang atau Mengadu Kening

Pasangan mempelai dipimpin oleh para sesepuh wanita menyentuhkan kening mereka satu sama

lain. Kedua mempelai didudukkan saling berhadapan dan wajah keduanya dipisahkan dengan sebuah kipas, lalu kipas diturunkan secara perlahan. Setelah itu kening pengantin akan saling bersentuhan.

k. Mangaruak Nasi Kuning

Prosesi ini mengisyaratkan hubungan kerjasama antara suami istri harus selalu saling menahan diri dan melengkapi. Ritual diawali dengan kedua pengantin berebut mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning.

i. Bamain Coki

Coki adalah permainan tradisional Ranah Minang. Yakni semacam permainan catur yang dilakukan oleh dua orang, papan permainan menyerupai halma. Permainan ini bermakna agar kedua mempelai bisa saling meluluhkan kekakuan dan egonya masing-masing agar tercipta kemesraan.

4. Struktur Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

Dengan system kehidupan matrilineal, menempatkan perkawinan menjadi urusan kerabat, mulai dari:

1. Urusan mencari pasangan - manyalangkan mato • maresek
2. Membuat persetujuan dan pelamaran –pinang meminang
3. Pertunangan - batimbang tando
4. Perhelatan perkawinan - baralek
5. Hasil perkawinan - system kekerabatan.

Hal ini didasarkan kepada falsafah Minang yang menganggap bahwa manusia dan individu hidup bersama-sama, sehingga masalah rumah tangga menjadi urusan bersama pula. Masalah pribadi sepasang anak manusia yang akan membangun mahligai rumah tangga tidak terlepas dari pengelolaan secara bersama.

Pola perkawinan bersifat eksogami, dimana persatuan sepasang suami dan isteri tidak menjadi lebur

dalam satu rumah tangga akan tetapi masing-masing pasangan suami isteri itu tetap berada dalam kaum kerabatnya masing-masing. Didalam struktur eksogami, setiap orang adalah warga kaum dar suku mereka masing-masing, meskipun telah diikat dalam perkawinan dan telah beranak pinak pula.

Dalam stelsel matriline, anak yang lahir akibat perkawinan menjadi anggota kaum sang ibu. Mengapa demikian ? karena secara kodrat alam, kelahiran makhluk didunia ini mengacu pada induknya. Seorang ayah tidak perlu bertanggung jawab kepada kehidupan anaknya, karena teah ada saudara laki-laki ibunya yang akan membimbingnya dalam kehidupan masa depannya.

Perkawinan eksogami meletakkan para isteri pada status yang sama dengan suaminya. Seorang wanita Minang ditengah system matriarkal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Seorang suami adalah tamu dirumah keluarga isterinya, ia dimanja dan dihormati, namun ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan isterinya. Jika ia ingin disanjung dan dihormati, maka seorang suami harus

pandai-pandai menyesuaikan diri dikeluarga isterinya. Dalam struktur perkawinan di minangkabau terdapat 2 bentuk perkawinan yaitu:

I. Perkawinan Ideal

Perkawinan ideal dilakukan, apabila terjadi perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut:

a. Perkawinan Pulang Kemamak

yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan pulang kebako, yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan hubungan suami isteri itu agar tidak terganggu dengan permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidak serasian antar ~~erabat~~ ^{derabat}. Ekses-ekses yang timbul didalam keluarga yang berkaitan dengan harta pusaka dapat dihindarkan. Pola perkawinan serupa ini, merupakan manifestasi dari pepatah yang berbunyi: anak dipangku• kemenakan dibimbing.

b. Perkawinan ambil mengambil

Artinya kakak beradik laki-laki dan wanita A menikah secara bersilang dengan kakak - beradik wanita B. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini, ialah untuk mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untuk memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakan, tanpa perlu menyelidiki asal usul calon pasangan suami isteri itu.

c. Perkawinan **awak** sama awak

Yang dilakukan antar orang sekorong, sekampung, se nagari atau se minangkabau. Perkawinan seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang eksogami ini, lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak memiliki beban dan tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Lain halnya jika pola awak samo awak, maka tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu. Perkawinan yang kurang ideal ialah apabila salah satu pasangan berasal dari Non minang khususnya dengan wanita non minang. Pria minang yang menikah seperti ini, dianggap merusak struktur adat Minang, karena :

- 1) anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, bukanlah suku Minangkabau.
- 2) Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria minang itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan bagi sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya.
- 3) Kehadiran isteri orang luar Minangkabau dianggap akan menjadi beban dalam seluruh keluarganya.

2. Perkawinan Pantang

Pantangan perkawinan ini telah bersifat universal, dimana pun terjadi, misalnya perkawinan pantang dan perkawinan sumbang. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan yang setaah darah menurut stelsel matriline. Perkawinan sumbang, ialah perkawinan yang dapat merusak kerukunan social masyarakat, yaitu:

- a. mengawini kaum kerabat, saudara dekat, tetangga yang telah diceraikan.

- b. memper-madukan wanita sekerabat.
- c. mengawini orang yang tengah dalam perunangan.
- d. Mengawini anak tiri saudara kandungnya.

Sanksi terhadap perkawinan pantang:

1. Membubarkan perkawinan,
2. hukum buang, diusir, dikucilkan,
3. hukuman denda dan meminta maaf kepada semua pihak melalui suatu perjamuan dengan memotong seekor dua ekor temak.

5. Ragam Perkawinan

Dalam proses terjadi perkawinan, terdapat aneka ragam perkawinan yang berlangsung pada kehidupan masyarakat, yaitu:

1. *Perkawinan Ganti Lapik*

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki atau wanita yang pasangannya diantara keduanya telah meninggal dunia. Baik laki-laki maupun wanita yang akan

dinikahkan itu, merupakan saudara laki-lakiisaudara wanita itu yang telah meninggal dunia itu. Maksudnya demi keberlangsungan persaudaraan antara kerabat pasangan suami isteri itu sebelumnya dengan anak keturunannya. Sehingga sang anak tidak merasa memiliki ayah atau ibu tiri orang lain.

2. *Perkawinan Cino Buto*

perkawinan ini unik sekali, karena sepasang suami isteri yang telah tiga kali kawin cerai diperbolehkan menikah kembali dengan suaminya atau isterinya, apabila si janda telah menikah dengan laki-laki lain lebih dahulu. Ragam perkawinan serupa ini, tidak lain sebagai praktek yang dilakukan menurut perintah agama, namun apakah dalam kenyataan ini memang ada, wallahu alam.

b. Sako

Sako artinya wañsan yang tidak bersifat benda seperti gelar pusaka. Sako juga berarti asal atau tua. Sako dalam pengertian adat minang adalah segala kekayaan asal, yang tidak berwujud, atau harta tua berupa harta atau kekayaan tanpa wujud.

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun-temurun menurut jalur sebagai berikut:

1. Gelar penghulu diwariskan secara turun-temurun kepada kemenakan yang laki-laki.
2. Garis keturunan diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan.
3. Pepata-petiti dan hukum adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh ranah minang
4. Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh ranah minang.

c. Pusako

Bagi masyarakat yang *berstelsel matrilineal* seperti minangkabau, warisan diwariskan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasa disebut *sako* dan *pusako*. Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak. Setiap harta yang telah menjadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan

kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat mereka.

Jadi, *pusako* atau *harato pusako* adalah segala kekeyaan materi dan harta benda yang juga disebut dengan *pusako harato*. Yang termasuk *pusaka harato* ini seperti:

1. Hutan Tanah
2. Sawah Ladang
3. Tabek dan Parak
4. Rumah dan Perkarangan
5. Padam Perkuburan
6. Perhiasan dan Uang
7. Peralatan dan Lain-lain.

Pusako ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau terutama untuk kehidupan.

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan dengan ibu yang

melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya.

Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut ibu (matrilineal). Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara istri dan suami dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah.

d. Macam-Macam Harta Warisan

Harta warisan di minangkabau dikenal dengan harta pusako, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sepanjang yang diberlakukan oleh adat dan syarak.

Dimana harta tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

I. Harta pusako tinggi

Segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun sesuai dengan pantun sebagai berikut. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah disebut juga dengan '*pusako basalin*".

Bagi harta pusako tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut.

Tajua indak dimakan bali

Tasando indak dimakan gadai

Hal ini berarti bahwa harta pusako tinggi tidak boleh di jual.

Oleh karena harta pusako tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak kepada kemenakan, tetapi dari uo (nenek) kepada mande (bu) kita dan dari ibu kita kepada saudara perempuan kita, pepatah pewarisan harta pusako tinggi ini mestinya berbunyi sebagai berikut

Birik-birik terbang ke lanseng

Dari lansek ke tonggak tuo

*Tonggak tuo kayu berteras
Teras yang dari tapak tuan
Dari ninik turun kepada gaek
Dari gaek turun kepada uo
Dari ou turun kepada mande (ibu)
Dari mande kepada yang perempuan*

Harta pusako tinggi inilah yang diwarisi secara turun temurun. Harta pusako tinggi itu antara lain sawah, ladang, hutan tanah, luak tapian, dan dangau paladangan.

2. Harta pusako rendah

Segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskanskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak dan tungganai itu sendiri. Harta pusaka rendah ini setelah diwariskan lagi kepada anak-anaknya disebut dengan harta susuk. Harta pusaka rendah yang diterima anak lelaki, diwariskan kepada dunsanak perempuannya atau kepada kemenakannya.

Harta susuk adalah harta yang disisipkan ke dalam harta pusaka tinggi minangkabausendiri apalagi di Rantau. Bila harta pusaka rendah di luar Ranah Minang dapat dinaikkan statusnya menjadi harta pusaka tinggi dengan pengeterapan hukum pusaka tinggi yg tidak boleh lagi diperjual-belikan atau dipindah tangankan di luar orang sesuku, maka akan bertambah luaslah harta pusaka tinggi milik orang minangkabau, khususnya di Rantau. Hal ini pasti akan sangat memperkuat fundamental orang minangkabau dalam bidang ekonomi jangka panjang.

D. Cara-Cara Pewarisan

a. Pewarisan Harta Bawaan

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Oleh karena itu, harta bawaan adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat " bawaan kembali, tempat tinggal", yaitu pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu ~~suami dan~~ kaum dari suami

b. Pewarisan Harta Pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta pusaka bila mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat didalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum. Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, seiring timbul sengketa beredar di pengadilan antara anak dan ponakan.

Yang dimaksud dengan harta pencarian yaitu harta yang diperoleh karena usaha pribadi. Umumnya dengan cara menggarap sawah atau ladang, berdagang, atau menjual jasa. Biasanya orang-orang muda dianjurkan pergi merantau untuk mencari harta. Semua harta benda yang dimilikinya di rantau merupakan harta pencariannya. Sebagai harta pencarian, hak warisannya tidak jatuh kepada hukum adat. Apabila dari hasil pencariannya, ia

memegang gadaian dikampung halamannya, maka hak warisan dari harta itu jatuh kepada hukum adat. Sesuai dengan bunyi petiti: *Di mano bumi dipijak, di situ langit dijunjung* (di mana bumi di pijak, disana langit di junjung)

c. Pewarisan Harta Tepatan

Yang dimaksud dengan harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Kaum suami tidak berhak sama sekali atas harta itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si isteri.

d. Pewarisan Harta Bersama

Yang dimaksud dengan harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang di dapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun

sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

e. Pewarisan Harta Suarang

Harta diperoleh karena kerja sama dengan suami itu disebut suarang. Artinya, suami istri yang bersama-sama berusaha, tetapi kedudukan harta itu tidak menyatu, seperti yang diungkapkan mamang: *suarang dibagi, pusako dibalah* (barang dibagi, pusaka dibelah) Maksudnya, sebagai harta bersama masing-masing mempunyai hak bagaimana dan sebagai pusaka ia dibelah menurut warisan masing-masing pula. Artinya apabila perkawinan mereka bubar / bercerai maka harta itu bisa dibagi

f. Pewarisan Harta Pusako tinggi

Harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, maka harta pusaka tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh seluruh anggota kaum itu. Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian. Harta pusaka hanya berhak dilanjutkan oleh keturunannya dalam rumah

itudan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup.

Sistem sedua hampir bersifat umum untuk kegiatan sektor produksi. Umpamanya dalam hal mengutip hasil bumi, seperti kelapa atau cengkeh, yang lazim pelima dengan perbandingannya sepelima dengan empat perlima. Bagian terbanyak untuk pemilik.

Pendeknya kalau menghadapi keadaan darurat. Keadaan darurat menurut adat minang ada empat yaitu:

1. *Mayat fabujue tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)

Dalam hal kematian di mana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.

2. *Gadh gadang tidak balaki* (gadis gadang belum bersuami)

Bila kemenakan perempuan belum bersuami, hal ini sangat merisaukan keluarga, apalagi kalau anak tunggal, keluarga ketakutan kerana bisa punah. Bila perlu dicari orang jemputan untuk menjadi suami dengan memberi ~~uang jemputan~~ uang jemputan.

3. *Membangkit batang tarandam* (membangkit batang terendam)

Bila gelar pusako sudah lama "balipak" karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak penghulu, maka boleh menggadai.

4. *Rumah gadang katirisan atau panutuik malu diri* (rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri)

Bila salah satu anggota kaum berutang yang belum dapat dilunasi maka dari pada malu seluruh **keluarga, apa** boleh buat terpaksa menggadai. Begitu pula bila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah lapuk, maka boleh menggadai untuk keperluan perbaikan itu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Latar, Entri dan Kehadiran Peneliti

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat khusus di 1). Kabupaten Agam sebagai alah satu *Luhak nan Tuo* (termasuk dalam salah satu wilayah asa} Minangkabau), 2) Padang Pariaman, dipilih sebagai mewakili rantau Minangkabau (atau yang dikenal dengan sebutan *pasisial* pesisir Minangkabau), 3). Kabupaten Pasaman sebagai mewakili wilayah utara yang dikenal dalam adat Minangkabau sebagai wilayah *ujuang darek kapalo rantau*, untuk nagari penelitian ditetapkan nagari Limo Koto dan Koto Kaciak, karena dua nagari ini sebagai

nagari yang paling dianggap sebagai *ujuang darek kapalo rantai*

2. Entri dan Kehadiran Peneliti

Sebelum menulis proposal penelitian ini, telah dilakukan beberapa penelitian pendahuluan (*grand tour*) Penelitian pendahuluan ini untuk melihat permasalahan yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah Respon elit lokal berupa pemimpin *tali tigo sapilin* (Penghulu, ulama dan Bundo Kanduang), sebagai elit lokal dan tokoh masyarakat, yang diperluas mulai dari kelompok *proximate decision maker* seperti beberapa wali nagari. Mereka secara *purposive* dipilih sebagai informan mengingat posisi mereka sebagai pengambil berbagai kebijakan. Di samping itu posisi pihak tokoh tokoh masyarakat tidak dikesampingkan karena mereka

yang mengetahui banyak tentang persoalan masyarakat yang berkembang di nagari-nagari tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, objek yang diteliti secara natural, dalam keadaan yang alami. Pengumpulan data akan dilakukan secara berulang-ulang agar mendapat informasi dengan benar dan mendalam sehingga dapat menghayati *meaning* atau arti tingkah laku. Studi etnografi dilakukan dengan menyelami keunikan-keunikan budaya, keunikan pengalaman-pengalaman manusia dalam mendefinisikan, menafsirkan dan mengkonstruksi dunianya (Spradley dalam M Zulfa Elizabeth, 1997) menjelaskan bahwa penelitian yang menggunakan metode kualitatif lebih tepat digunakan pada penelitian tentang

perilaku atau budaya pada suatu situasi sosial. Pendekatan ini menurut Guba (Guba: 1987) menganut paradigma yang berurusan dengan pemahaman terhadap penemuan gejala-gejala dalam suatu realitas konteks sosialnya.

C. Metode Pengumpulan Data.

Data penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan tiga cara. *Pertama*, studi literatur yakni mengumpulkan, meneliti dan menganalisis data dokumen tentang penelitian yang dilakukan dan tentang kepemimpinan lokal masyarakat Minangkabau. *Kedua*, *wawancara mendalam*, dilakukan dengan informan di lapangan, penentuan informan-informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Ketiga*, *Observasi*, dilakukan dengan mengamati fenomena sosial terutama perilaku masyarakat dalam berbudaya

D. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini akan berpedoman pada dua belas (12) langkah penelitian etnografi model Spradley (1980) yang dimodifikasi menjadi sembilan (9) langkah: (1) merentukan situasi sosial, (2) melakukan observasi lapangan, (3) melakukan analisis kawasan, (4) melakukan observasi terfokus, (5) melakukan analisis taksonom, (6) melakukan analisis terseleksi (6) melakukan observasi terseleksi, (melakukan analisis komponensial, (8) melakukan analisis tema budaya, (9) menulis iaporan penelitian. (Spradley, 1997: 53).

1. Menentukan Situasi Sosial

Dalam penelitian ini situasi sosial yang akan dipilih adalah situasi sosial nagari Limo Koto. Situasi sosial ini terdiri individu masyarakat, dan elit lokal

sebagai aktor seperti wali nagari, ninik mamak, cerdik pandai, tokoh agama dan pihak yang dianggap terlibat dalam penelitian ini.

2. Observasi Lapangan

Pada tahap awal ini diupayakan mengenal aktor. Proses ini akan dilakukan dengan munculnya sikap bersahabat tanpa mengubah kebiasaan sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya kecurigaan aktor terhadap peneliti dilakukan dengan berbagai cara pendekatan seperti beramah tamah dengan masyarakat, saling menghormati, bertanya, memperlihatkan kesan penuh persahabatan.

Observasi lapangan dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) *grand tour*, (2) *mini tour*. Pada tahap *grand tour* peneliti hanya berperan pasif untuk beradaptasi terhadap

situasi sosial masyarakat. Peneliti hanya mengamati dan melihat aktivitas para aktor. Proses ini dimaksudkan untuk mengenal keadaan sosial yang ada. Peneliti tidak memandang aktor sebagai subjek atau objek penelitian, tetapi menganggap sebagai teman. Peneliti tidak menonjolkan peran sebagai peneliti agar tidak dicurigai sehingga dapat memasuki situasi sosial secara lebih dekat. Pada tahap, *mini tour*, setelah keberadaan peneliti dapat diterima dan tidak dicurigai sebagai orang asing, barulah peneliti berperan.

Dalam observasi deskriptif, yang diamati adalah:

- (a) gambaran umum keadaan tempat dan ruang situasi sosial berlangsung,
- (b) objek fisik,
- (3) aktor, termasuk karakteristik yang melekat pada aktor (seperti status, jenis kelamin, usia dan sebagainya),
- (d) tindakan apa yang dilakukan para aktor dalam kehidupan sosial,
- (f)

seperangkat aktivitas apa dan di mana para aktor saling berhubungan, (g) waktu, kapan tindakan peristiwa tersebut terjadi, (h) perasaan bagaimana yang diperlihatkan oleh para aktor dan tujuan apa yang akan diciptakan.

3. Melakukan Analisis Kawasan

Analisis kawasan merupakan cara berfikir sistematis yang dapat memberikan dan menguji sesuatu untuk menentukan hubungan antar bagian serta hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan seperti peran lembaga adat dan pemerintahan lokal dalam upaya menghidupkan nilai-nilai budaya. Dalam penelitian ini analisa kawasan mengidentifikasi beberapa kawasan di antaranya: (1) jenis-jenis aktor yang terlibat, (2) jenis objek fisik, jenis-jenis tindakan yang dilakukan aktor, (4) jenis-jenis alasan dalam melakukan tindakan, (5) jenis-jenis waktu yang

digunakan, (6) jenis-jenis tempat yang digunakan dalam kegiatan aktor, (7) jenis-jenis akibat, (9) jenis-jenis fungsi.

4. Melakukan Observasi Terfokus

Pada tahap ini dilakukan secara lebih terfokus kepada rincian dari suatu kawasan. Oleh karena itu observasi terfokus dilakukan atas dasar kawasan-kawasan yang telah diidentifikasi dalam usaha mencari situasi budaya dan situasi sosial di tiga kabupaten di Sumatera Barat tepatnya di kabupaten Pasaman. Di sini perlu ditetapkan sejumlah kawasan-kawasan untuk dikaji secara mendalam melalui observasi terfokus sesuai dengan fokus yang ditetapkan.

5. Melakukan Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi ditujukan untuk mencari hubungan antara komponen dari masing-masing kawasan

dengan berpedoman kepada langkah-langkah yang diajukan oleh Spradley, di antara jenis-jenis aktor yang terlibat dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Analisis taksonomi dilakukan pada kawasan-kawasan cara-cara aktor melaksanakan partisipasinya

6. Melakukan Observasi Terseleksi

Observasi terseleksi dimaksudkan untuk mengkaji lebih terperinci kawasan-kawasan terpilih. Pertanyaan dan perhatian diarahkan untuk menentukan budaya dari situasi sosial yang dipelajari. Observasi terseleksi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kontras terhadap kawasan yang ditemukan di dalam observasi terfokus.

7. Melakukan Analisis Komponensial

Analisis komponensial dilakukan untuk menentukan komponen yang mengandung arti sistematis

atribut- atribut (makna komponen) yang serasi dan berhubungan dengan budaya. Agar dimensi-dimensi kontras dapat diidentifikasi maka diajukan sejumlah pertanyaan kontras. Pencarian dimensi kontras dari kategori yang ditemukan dalam bentuk format paradigma sampai pada pengujian kebenarannya dilakukan observasi dan wawancara.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan analisis komponensial adalah: (a) menetapkan kawasan yang akan dianalisis yaitu yang telah ditetapkan pada observasi terfokus, (b) menginventarisasikan seluruh kontras yang ditemukan dalam dalam observasi terseleksi dan membuat kertas kerja serta mengidentifikasi dimensi kontras yang bernilai dan berkategori, (c) mengkombinasikan dimensi-dimensi kontras yang dekat

hubungannya dalam satu dimensi yang mempunyai nilai•
nilai jamak (*multiple values*)

8. Menemukan Tema-tema Budaya

Tema budaya ditentukan setelah analisis komponensial dilakukan. Tema penelitian dilakukan dengan melakukan persamaan dimensi kontras dari kawasan-kawasan yang dipilih dalam observasi terfokus. Tema budaya dalam setiap kawasan yang diinventarisasikan dan selanjutnya dicari tema budaya universal.

9. Menulis Laporan Penelitian

Hasil temuan penelitian selama observasi dan wawancara di lapangan ditulis dalam bentuk etnografis dan dilakukan secara bertahap. *Pertama*, bersamaan

dengan pengambilan data di lapangan, dibuat catatan lapangan yang kemudian dilakukan analisis data seperti yang telah diurai sebelumnya. *Kedua*, setelah ditemukan gambaran tentang permasalahan penelitian, disusunlah *outline*, yang dikonfirmasi dengan *reuewer* *Ketiga*, membuat kerangka pokok tentang isi (materi) yang akan disajikan dalam laporan berdasarkan kawasan-kawasan yang telah dianalisis. *Keempat*, menetapkan judul dan sub judul. *elima*, pengecekan data (*member checking*).

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.

Untuk memperkuat kesahihan data hasil temuan dan otentisitas penelitian mengacu pada penggunaan standar keabsahan data yang disarankan oleh Lincoln dan Guba (1983) yang terdiri dari (1) keterpercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) dapat

dipertanggung jawabkan (*defendability*), (4) penegasan atau kepastian (*confirmability*).

1. Keterpercayaan

Menjaga keterpercayaan data penelitian dilakukan dengan cara (a) keikutsertaan peneliti dengan masyarakat Nagari dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang semua aspek yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh secara sempurna. (b) ketekunan pengamatan (*persistence observation*) untuk memperoleh informasi yang sah. (c) melakukan triangulasi metode dan triangulasi sumber data, sehingga kebenaran diperoleh melalui suatu metode dari sumber juga dapat dicek dengan data yang diperoleh metode lain. Hal ini dilakukan dengan, *pertama*,

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. *Kedua*, membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. *Ketiga*, membandingkan tanggapan informan dengan pendatang dari luar. *Keempat*, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait. *Kelima*, pengecekan data.

2. Keteralihan (*transferability*)

Pembaca laporan penelitian ini nantinya diharapkan mendapat gambaran yang jelas mengenai latar (situasi) yang bagaimana agar temuan penelitian ini dapat diberlakukan kepada konteks atau situasi lain yang sejenis

3. Dapat dipercaya (*defendability*)

Peneliti akan mengusahakan konsisten dalam keseluruhan proses agar dapat memenuhi syarat yang

berlaku. Semua aktivitas aktor harus ditinjau ulang terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini berkaitan dengan pengecekan atau penilaian akan "salah benarnya" peneliti dalam menkonseptualisasikan apa yang diteliti. Proses pengumpulan data, menginterpretasikan temuan dan melaporkan hasil penelitian dengan standar defendabilitas.

4. Kepastian (*confirmability*)

Data harus dapat dipastikan keterpercayaannya atau diakui oleh banyak orang (*objektivitas*) sehingga kualitas dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fokus dan latar alamiah yang peneliti lakukan. Hal ini dilakukan melalui melalui hasil audit defendabilitas dalam penyajian interpretasi dari kesimpulan hasil penelitian

BABIV TEMUAN

PENELITIAN

A. Respon Elit Adat Minangkabau Terhadap Wacana Radikalisme

Sumatera Barat merupakan propinsi yang sekaligus juga merupakan daerah lingkungan hukum adat Minangkabau. Hingga, selain memiliki kepemimpinan formal dari Gubernur sampai ke desa atau jorong, juga memiliki kepemimpinan adat yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Mereka yang tiga golongan ini biasa juga disebut dengan tali tigo sapilin dan tungku tigo sajarangan. Mereka yang tiga golongan tersebut bertanggung jawab memimpin mesayarakat adat yang terdiri dari kaum, Korong, dan kampuang. Terhadap kepemimpinan adat ini berlaku pula ungkapan, Anak ndak

baru bah, kamanakan indak baik. Artinya semua anggota masyarakat yang ada, tidak dipandang anak si anu atau kemenakan si anu, semuanya berada dalam tanggung jawab mereka.

Selain itu, Sumatera Barat, dalam hal ini Minangkabau juga terkenal dengan adagium adatnya, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru. Adagium ini mentahbiskan bahwa di Minangkabau Adat dan agama Islam itu berjaln berkulindan atau tidak bisa dipisahkan". Hamka mengistilahkan dengan ibarat minyak dengan air dicampur dengan susu. (Hamka, ...). Adagium adat ini oleh kepemimpinan adat, selain menjadi falsafah adat, juga menjadi dasar dalam pemikirannya ketika memandang dan merespon sesuatu, misalnya dalam memandang dan memahami tentang radikalisme agama.

Sebenarnya Sumatera Barat bukanlah termasuk daerah yang merupakan zona merah dari tindakan radikalisme. Andi Intan Dulung, Kepala Subdit Kewaspadaan BNPT RI pernah ¹ menulis 12 daerah yang termasuk zona merah tindakan terorisme yakni, Jawa Tengah, Aceh, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Bali (<https://regional.kompas.com/read/2016>, akses 30.11. 2019)

Dalam sejarah radikalisme di Indonesia, Sumatera Barat sebenarnya memiliki sejarah gerakan radikalisme ini yakni masa paderi. Namun demikian, Dubin, seorang peneliti asing di Sumatera Barat, menilai bahwa Paderi yang sering dihubungkan dengan radikalisme di Minangkabau, tidak pernah secara mutlak menguasai

daerah Minangkabau ini. Karena gerakan paderi tidak mengakar di Nagari dengan bingkai kultur matrilineal.

Menurut Azyumardi Azra, (2015, vi) sebenarnya radikalisme itu tidak selalu dalam skala global atau regional, radikalisme juga ada dalam skala lokal. Tingkat ancumannya juga berbeda-beda, mulai dari yang paling ringan sampai ke tingkat yang paling berat. Sumatera Barat sendiri termasuk memiliki skala ancaman ringan dan lokal.

Gerakan Paderi yang sering dihubungkan dengan radikalisme di Minangkabau, menurut Azra, dimulai dari pembaruan moderat yang dilancarkan oleh Tuanku Nan Tuo dan murid-muridnya di surau koto tuo agam. Sejak perempatan akhir abad ke 18 gerakan paderi ini kian menemukan bentuknya dan makin kuat. Terutama ketika tiga orang haji pulang dari mekah, yakni Haji Miskin di

Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, Haji Sumanik di Sumanik Tanah Datar juga, dan Haji Piobang di Payakumbuh. Mekah sendiri ketika itu sedang dipengaruhi oleh paham Wahabi yang terkenal keras dalam dalam gerakan pemurnian Islam. Pokok-pokok ajaran paderi sendiri dipandang sama dengan ajaran Wahabi yakni berposisi terhadap bid'ah, khurafat, dan pelarangan terhadap penggunaan tembakau dan pemakaian sutera. (Azywardi Azra, 2003, 72)

Tampaknya apa yang dikatakan oleh Dubin dan Azra di atas benar adanya. Di Kabupaten Agam sendiri yang juga merupakan salah satu basis dari gerakan paderi misalnya, dengan Tuanku Nan Renceh dari Kamang sebagai salah seorang tokohnya, tidak memperlihatkan adanya pengaruh dari gerakan radikalisme itu. Seperti yang dikemukakan oleh seorang informan di Nagari

Cingkariang Kec. Banuhampu Kabupaten Agam, "bahwa di Minangkabau radikalisme agama ini tidak ada. Karena Minangkabau menganut falsafah adat, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Falsafah ini mengandung ajaran tentang musyawarah, mufakat, dan toleransi. Selain itu, falsafah adat tersebut juga menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan." (Hasnal Dt. Rajo Endah, wawancara, Senin 21.11.2019). Orang-orang yang kuat memegang adat dan agamanya, mustahil akan terpengaruh oleh faham radikal tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh tokoh agama di Kabupaten Agama bahwa radikalime agama itu sebenarnya tak akan terjadi di Sumatera Barat. Alasannya bahwa falsafah adat Minangkabau ini sangat menjamin adanya saling memahami dan menghargai perbedaan faham yang terjadi di masyarakat. Anak-anak di

Minangkabau sejak kecil sudah diajarkan untuk menjalankan syariat agama, seperti sembahyang dan puasa. Juga diajari tentang adat sopan santun, menghormati yang tua, menyayangi yang lebih kecil, dan berkawan dengan teman sama besar. (Zul Azmi Khatib, wawancara 15.10. 2019 di Cingkariang)

Kalaupun, gerakan radikalisme tersebut ada, hanyalah berupa paham keagamaan yang sempit dan cenderung sangat tekstual, Azra mengistilahkannya dengan radikalisme dalam skala rendah. Mereka suka menyalahkan dan membidaahkan orang lain atau golongan lain yang tidak sefaham dengan mereka. Faham ini hanya memahami agama secara lahiriyah saja, dangkal, dan tanpa berusaha memahami makna-makna yang terkandung dalam nash tersebut. Misalnya tentang *Khuruj* yang bagi mereka merupakan jihad di jalan Allah, apabila

datang waktu atau gilirannya untuk khuruj, mereka begitu saja berangkat tanpa memikirkan ada atau tidaknya bekal yang dapat ditinggalkannya untuk anak dan isterinya. Beragama semacam ini menurut saya adalah termasuk radikal. (HF. Dt. Rumah Gadang, wawancara, 28.11.2019)

Sejalan dengan itu, salah seorang informan dari Muhammadiyah mengatakan bahwa radikal yang terdapat di Nagari Cingkariang, Banuhampu Kabupaten Agam ini, hanya berupa penyampaian agama (khutbah atau ceramah) yang keras, tanpa tawar menawar, dan arogan. Hal ini dikatakan radikal karena sangat bertentangan dengan Adat Minangkabau yang mengenal kata yang empat, kata mandaki, kata menurun., dan kata mendatar, dan kata melereng. Juga dengan ajaran Islam yang menghendaki

menyampaikan sesuatu dengan hikmah (arif dan bijaksana). (Wawancara, 28.11.2019)

Di Kabupaten Pasaman yang juga merupakan daerah Paderi juga dijumpai pendapat yang sama bahwa radikalisme agama tak akan timbul di daerah ini. Sebagaimana yang dikemukakan seorang informan (40 th), bahwa sulit dipercaya bahwa gerakan radikalisme agama akan muncul di daerah ini. Karena, di daerah ini khususnya Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol, adat dan agama berjalan secara baik. (Wawancara, Oktober 2019).

Berbeda dengan pendapat di atas Informan (60tahun), "di Kabupaten Pasaman memang belum pernah muncul gerakan radikalisme agama ini. Akan tetapi, potensi untuk itu ada. Karena, di Kabupaten Pasaman terdapat paham tua (kaum tuo) yang sangat fanatik kepada guru, bahkan sampai pada tingkat kultus individu. Sebagai

contohnya adalah Surau Batu di Kumpulan yang dipimpin oleh Tuanku Saidina Ibrahim. Jamaahnya sangat banyak, terutama yang berasal dari luar kumpulan. Di Pasaman ini antara paham tua dan paham muda dari segi jumlahnya seimbang. Kaum tua diwakili oleh jamaah tarikat, sedangkan kaum muda diwakili oleh persyerikatan Muhammadiyah. (Wawancara, 18.08.2019)

Tidak jauh berbeda dengan di Kabupaten Agama dan di Kabupaten Pasaman, di **Kabupaten Padang Pariaman** juga dijumpai pendapat yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh informan (66tahun), Radikalisme agama bagi mereka adalah pemikiran dan tindakan kekerasan yang mengatas namakan agama. Namun, radikalisme ini sebenarnya tidak akan terjadi bila pemerintah mampu *merencanakan* atau memperbaiki

ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mereka.
(wawancara, 28.11.2019)

Di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nansabaris Kabupaten Pasaman sendiri tidak pernah terjadi tindakan-tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan radikal. Kalaupun terdapat ceramah-ceramah yang keras oleh ustadz-ustadz atau mubaligh (biasanya yang datang dari luar) hanya sebatas itu saja. Biasanya di sini kalau terdapat ustadz ustadz yang keras dalam memandang dan mengkritik praktek-praktek keagamaan di yang biasa berlaku di sini, ustadz tersebut tidak diundang lagi pada pengajian-pengajian berikutnya.

Ustadz Abdul Shomad, ustadz yang sangat populer saat ini, namun terdapat juga penolakan-penolakan terhadapnya di beberapa tempat atau daerah dengan alasan yang tidak begitu jelas, pernah juga diundang untuk memberikan ceramah di

Nagari Padang Bintungan ini Bahkan ustadz Jel sendiri kampungnya dekat dari sini. Salah satu kelebihan ustadz Abdul Shomad itu adalah dia pandai menyesuaikan diri. Dia sangat memuliakan Sjech Burhanuddin Ulakan yang oleh Orang Pariaman memang sangat dimuliakan sekali. (Wawancara, 28.11.2019).

B. Peran Strategis Elit Adat Minangkabau Dalam Menangkal Radikalisme

Pada dasarnya kepemimpinan adat di Sumatera Barat menolak gerakan ataupun paham radikalisme agama. Hanya saja setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam melakukan penolakan ataupun penanggulangannya. Di Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam misalnya, menurut mereka paham radikal itu sangat bertentangan dengan adat

minangkabau yang mempunyai falsafah Adat Basandi Syarak, Syara' basandi Kitabullah. Oleh sebab itu, faham tersebut harus dicegah agar tidak masuk ke Nagari kita dan kalau sudah ada tentu saja harus diberantas.

Tampaknya pemimpin adat yang ada menyadari bahwa persoalan radikalisme agama merupakan persoalan mereka. Mereka punya cara dalam menangkal atau menanggulangi radikalisme agama ini. Antara lain cara yang mereka tempuh adalah pewarisan nilai-nilai adat dan agama ke anak dan kemenakan atau generasi muda melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan acara-acara adat. Di Jorong Cingkariang, misalnya terdapat suku Simabua yang mengadakan arisan bulanan yang di dalamnya dilakukan ceramah agama dengan mengundang ustadz atau ustadzah juga penjelasan tentang adat istiadat

oleh panghulu suku simabua itu sendiri yakni Datuak Bandaro Tuo. (wawancara, 21 November, 2019)

Pencegahan radikalisme agama ini juga dilakukan dengan menertibkan jadwal khatib dan jadwal ceramah di masjid-masjid yang ada di Nagari Cingkariang. Ustadz-ustadz atau khatib-khatib yang menurut mereka tergolong radikal, mereka putus kontraknya dan mereka ganti dengan ustadz atau khatib lain yang menurut pandangan mereka tidak radikal. Kebijakan semacam ini pernah mereka lakukan di Masjid Taqwa Sungai Buluah beberapa waktu yang lalu terhadap seorang khatib yang mereka nilai radikal. (Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banuhampu Sei Puar, wawancara, 28 November 2019)

Selain itu, menurut mereka, untuk menangkal paham radikalisme agama ini juga dapat dilakukan dengan menggiatkan peringatan-peringatan hari besar Islam,

seperti peringatan tahun barn hijriyah dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW (Fatmawarnaini, wawancara, 10 Oktober 2019). Pada bulan November ini saja secara berturut-turut telah diadakan tablig akbar dalam rangka peringatan maulid Nabi SAW di Nagari Juga telah pula diadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat nagari. (Ratna Defi, wawancara 10 oktober 2019)

Hal yang sama juga berlaku di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Apa yang disebut sebagai radikalisme agama setelah paderi dulu, tak pernah lagi terjadi. Pengaruhnya pun juga tak lagi tampak. Namun demikian, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan (66^{'''}) potensi radikalisme agama ini tetap ada. Karena itu, diperlukan upaya penanggulangan radikalisme itu. Salah satu kegiatan yang dimungkinkan adalah menggiatkan pengajian yasinan yang selama ini telah

berlaku pada hampir setiap jorong dan Nagari di Pasaman. Pengajian yasinan ini dapat menjadi penangkal radikalisme karena kegiatan ini diikuti oleh semua anggota masyarakat tanpa memandang kepada paham keagamaan mereka. (wawancara, 18.08.2019)

Selain itu pelestarian dan pewarisan nilai-nilai kebudayaan yang memiliki hubungan dengan keagamaan juga dapat dijadikan sarana penanggulangan radikalisme ini. Seperti yang dilakukan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol. Tradisi keagamaan *Batamat Kaji*. *Batamat kaji* artinya khatam Al Qur'an. Mengkhatam pada masyarakat, umumnya dilakukan pada masa anak sekolah akan menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) menuju pendidikan Pendidikan pada jenjang SLTP. Namun keunikan pada masyarakat Limo Koto acara tradisi

batamat kaji (khatam Al Qur'an) dilakukan pada saat akan melangsungkan pesta perkawinan.

Acara *batamat kaji* bagi masyarakat dilangsungkan pada malam hari sebelum pesta perkawinan di langsungkan. Tradisis alek ninik mamak dilaksanakan malam sebelum dilangsungkan perkawinan bukanlah alek *batagak penghulu* namun alek undangan atas ninik mamak untuk menghadiri acara pesta anak kemenakan di kenagarian Limo Koto. Pada alek ninik mamak tersebut juga mengundang dengan semua kelengkapannya seperti tuo malin (yang membidangi keagamaan di setiap kaum).

Undangan ninik mamak oleh *sipangka alek* (yang memiliki hajatan pesta perkawinan) merupakan salah satu keharusan dan sudah menjadi budaya turun temurun bagi masyarakat Limo Koto. Alek ninik mamak ini sengaja dilakukan pada malam hari setelah shalat isya

hingga larut malam karena para ninik mamak tidak menghadiri pesta perkawinan yang dilaksanakan pada siang harinya seperti masyarakat umum lainnya. Ninik mamak sengaja diundang khusus dengan segala kelengkapan adat pada malam hari tersebut.

Acara pokok dalam *Alek ninik mamak* yang biasanya dihadiri oleh semua ninik mamak dan tuo malin untuk memperkenalkan antara pengantian sebagai keluarga baru yang ada di kenagarian mereka. Sehingga ninik mamak dan tuo mengenali keluarga baru tersebut yang sudah menjadi anak kemenakan dalam masyarakat nagan.

Batamat kaji (khatam Al Qur'an) merupakan acara pokok dalam *alek ninik mamak* ini. Pengantin baru baik pengantin pria atau pengantin wanita akan diminta untuk membaca Al Qur'an di hadapan *alek ninik*

mamak tersebut. Maka penganten memperdengarkan bacaan Alqurannya kepada masyarakat kenagarian Limo Koto pada umumnya yang diwakili oleh para ninik mamak pada khususnya. Maka seorang akan siap untuk membaca Al Qur'an di hadapan hadirin tersebut baik atau tidaknya, fasih atau tidaknya sang penganten dalam membaca Al Qur'an. Maka seorang penganten akan merasa malu bila tidak pandai membaca Al Qur'an. Rasa malu tersebut tidak hanya ditanggung oleh penganten tapi juga ninik mamaknya bahkan keluarga besarnya bahkan kaumnya karena pada malam tersebut dihadiri oleh hampir keseluruhan perwakilan masyarakat melalui ninik mamak dan tuo malin.

Tradisi ini tidak hanya sebuah tradisi yang tetap pertahankan dan dilestarikan serta diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya sebagai

mengantisipasi dari lemahnya kemampuan anak kemenakan dalam membaca dan memahami Al Qur'an. Salah satu yang mendorong masyarakat khususnya anak-anak dan remaja dalam mempelajari Al Qur'an adalah untuk menghindari rasa malu dirinya, mamaknya, keluarga besarnya bahkan kaumnya ketika akan melangsungkan perkawinan yang harus didahului dengan acara alek ninik tersebut.

Bahkan suatu perkawinan tidak boleh memasang pelaminan sebagai lazimnya pada perkawinan masyarakat umumnya jika dalam alek ninik terdapat cacat atau *sumbang pancaliak an* (sumbang penglihatan) dalam arti kegiatan alek mamak tersebut. *Sumbang pancaliak an* ini salah satunya adalah ketika penganten tidak mampu dalam membaca Al Qur'an. Pelaminan yang yelah terpasang biasanya akan ditutup dengan kain dan tidak

boleh diduduki penganten ketika seorang tidak mampu membaca Al Qur'an yang dianggap suatu kejanggalan bagi ninik mamak jika seorang anak gadis atau anak bujang tidak mampu dalam membaca Al Qur'an. Karna bagi masyarakat Limo Koto seseorang anak kemenakan yang merasa sebagai seorang anak Minangkabau harus pandai membaca Al Qur'an, pandai dalam arti tidak harus Qari seperti dalam musababaqah tilawatil qur'an (MTQ) tetapi cukup memiliki kemampuan dalam membaca Al Qur'an.

Pewarisan nilai-nilai dalam alek ninik mamak dalam sebuah pesta perkawinan masih tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat khususnya aturan yang ditetapkan ninik mamak yang tergabung dalam *ninik mamak tigo induak*, sampai saat ini cukup efektif dalam mengatasi buta aksara Al Qur'an bagi masyarakat.

bulan yang sangat istimewa. Peringatan Maulid Nabi ini berlangsung cukup lama, yakni selama tiga bulan, yakni Rabiul Awal, Rabiul akhir, dan Jumadil Awal dan hampir semua surau melakukannya.

Pada perayaan Maulud ini terdapat pula suatu tradisi yang dikenal dengan *malamang*. Tradisi ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Nagari Padang Bintungan. *Malamang* diadakan setiap tahun pada saat perayaan Maulid Nabi atau *Maulud*, baik menjelang *Maulud*, ketika *Maulud*, maupun setelah *Maulud*. Di beberapa daerah, *malamang* juga dilaksanakan pada kegiatan kematian, seperti mendca tujuh hari, empat puluh hari, atau seratus hari kematian salah satu anggota keluarga yang meninggal.

Kegiatan Maulud Nabi ini, termasuk tradisi *malamang* di dalamnya, bagi masyarakat Padang Bintungan

memiliki makna yang sangat penting, di antaranya adalah memperkuat hubungan kekeluargaan antara urang sumando dengan mamak rumah, antara ipa dengan bisan, begitu juga dengan segenap keuarga yang ada. Dalam mauled ini juga terdapat budaya makan bajamba (makan bersama dengan memakai talam atau piring besar) dan *badoncek*, yakni mengumpulkan uang dari dari kerabat dan masyarakat yang menghadiri mauled nabi tersebut. Kedua budaya ini, makan bajamba dan badoncek merupakan budaya yang sangat baik untuk memupuk rasa kebersamaan, saling berbagi, dan secara bersama-sama dapat membangun surau begitu juga masjid. Wawancara, (28.11.2019)

Menurut kepemimpinan lokal di Padang Bintungan ini, kuatnya budaya keagamaan di Nagari Padang Bintungan ini sekaligus akan mencegah masuknya paham•

paham lain ke Padang Bintungan, termasuk paham radikal. Kemudian, jika terdapat ustadz yang memberikan tabligh atau pengajian yang menjurus kepada radikal, ustadz tersebut tidak diundang lagi dalam acara-acara tabligh atau pengajian yang akan datang. (Wawancara, 28.11.2019).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Minangkabau sebagai bagian dari suku bangsa Indonesia memiliki segala potensi di atas, baik dari alam yang membalutnya, budaya yang melekat pada masyarakatnya maupun elit adatnya sejak dahulu dikenal dengan pemimpin yang memiliki tanggungjawab besar terhadap anak kemenakan dan masyarakat lingkungannya. Pemimpin dalam adat Minangkabau dipandang sebagai orang pilihan yang tanggap terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakatnya dan berusaha mencari akar masalah dan solusi penyelesaiannya sehingga pemimpin di Minangkabau menjadi orang yang didengarkan ucapannya

dan diikuti pandangan dan perintahnya (didahulukan serenting dan dan ditinggikan selangkah).

Pada umumnya elit adat ¹Minangkabau, Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, memahami makna dari radikalisme agama. Namun, mereka memandang bahwa radikalisme agama itu tidak terjadi ¹⁷di Minangkabau. Alasannya, falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) sangat kuat membentengi masyarakat Minangkabau dari pengaruh radikalisme itu.

Sebagai peran strategis dari elit adat dalam membentengi diri dari pengaruh radikalisme agama itu ke depannya adalah dengan memperkuat adat dan agama. Tradisi-tradisi keagamaan, seperti pengajian adat di pesukuan di Nagari Cingkanrang Kecamatan Banuhampu

Kabupaten Agam, tradisi Batamat Kaji di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Pasaman, dan tradisi Maulid Nabi²⁰ di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris di Kabupaten Padang Pariaman. Maulid Nabi SAW di Nagari Pariaman perlu tetap dilestarikan. Karena, pada tradisi keagamaan tersebut terdapat nilai-nilai kebersamaan, tolong menolong, dan nilai: ketaatan

B. Saran

Agar pandangan isu radikalisme agama di Sumatera barat tidak saling menuduh dan mngklaim maka perlu dikaji dan dianalisis dari pandangan elit adat di Minangkabau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN


- ²⁵ Ali, Muhammad, (2003) *Teologi Pluralis Multikultural*, Jakarta: Kompas
- Azra, Azyumardi, (2015) "Memahami Radikalisme" dalam *Islam Radikal di Sumatera Barat Pasca-Orde Baru 1998-2012*, Tangerang LSIP
- ¹² Azra, Azyumardi, (2003), *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transmisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Batuah, A.M Datuak Maruh⁷ (2008). *Hukum Adat dan Adat Minangkabau: Luhak Nan Tiga Laras Nan Dua Bandung*; Pustaka Aseli
- ² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, (1995)-*Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Effendi dan Prasetyo, *Radikalisme Agama*, xix.
- Effendi, Bahtiar, (1998), dan Hendro Prasetyo, ed., *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM-IAIN
- ²¹ Garaa, Judistira K (1994). *Ilmu Sosial Dasar: Konsep Posisi*. Bandung Pascasarjana UNPAD


- Hanafi, Muchlis M. (Oktober- Desember 2009) ² **Konsep al-Wasathiyyah dalam Islam, I Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius. Jurnal Multikultural dan Multireligius Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI Jakarta VIII, no. 32**
- ¹⁴ Juergensmeyer, Marx, (2002), *Teror Atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global kekerasan Agama*. Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing
- ²³ Kha'dun, Ibnu (1986). *Mukaddimah Ibnu Khaldun*: Terj Ahmadi Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus
- ¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an **Kementerian Agama**, (2014), *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jilid I (Jakarta: Kamil Pustaka,
- Lauer, Robert (1986). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* Terj Alimandan. Jakarta: Bina Aksara
- ¹⁶ Manan, Imran (1995). *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- ⁸ Navis, A.A (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Pelly, Usman & Asih Minarti (1994). *Teori-Teori Sosial dan Budaya*. Jakarta Dirjen Dikti

- Poloma, Margareta (1999). *Sosiologi Kontemporer*. Terj
18 Yasogama. Jakarta: Raja Grafindo
- Ritzer, George (1992). *Sosiologi Berparadigma Ganda*.
6 Terj Alimandan. Jakarta: Rajawali Press
- Rodin, Dede, (2016), Islam dan Radikalisme: Telaah
atas Ayat-ayat kekerasan' dalam al-Quran, II
1 *Jurnal ADDIN* 10, no. 1
- 1 <https://regional.kompas.com/read/2016/06/01/07410011/Ini>
12.Daerah.yang.Masuk.Zona.M

DOKUMNETASI







RESPON ELIT ADAT MINANGKABAU TERHADAP WACANA RADIKALISMA AGAMA DI SUMATERA BARAT

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
2	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%
3	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	<1%
4	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
5	kampus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
7	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
8	suarbetang.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
9	123dok.com Internet Source	<1%
10	baloksakti.blogspot.com Internet Source	<1%

<1 %

11

dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

12

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

13

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

14

repository.uinib.ac.id

Internet Source

<1 %

15

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

16

arifinzed.wordpress.com

Internet Source

<1 %

17

kotasolok.a1.co.id

Internet Source

<1 %

18

journal.iain-ternate.ac.id

Internet Source

<1 %

19

humas.acehprov.go.id

Internet Source

<1 %

20

makmureffendi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

21

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

22

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

23

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

24

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

25

utawijaya.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On